

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG  
LEBONG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELEGGARAAN  
KETERTIBAN UMUM DITINJAU DARI *MAQASHID SYARI'AH*  
(Studi Kasus:Praktik Balap Motor Liar di Talang Ulu, Kab. Rejang Lebong)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)



OLEH:

**RIZKI FASICHUL LISAN**

**NIM : 19671018**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN CURUP**

**2023**

## LEMBAR PENGAJUAN SKRIPSI

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada  
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup  
Di  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **RIZKI FASICHUL LISAN** mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: *Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Balap Motor Liar) ditinjau dari Maqashid Syari'ah (Studi kasus: Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong)* sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Curup, 11 Januari 2024

**Pembimbing I**

  
**Mabrur Syah S.Pd.I, S.IPL, M.H.I**  
NIP. 198008182002121003

**Pembimbing II**

  
**Sri Wibidayati, M.H.I**  
NIP. 2013017302

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIZKI FASICHUL LISAN  
NIM : 19671018  
Jurusan : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 11 Januari 2024  
Penulis,



  
**Rizki Fasichul Lisan**  
**NIM. 19671018**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email:  
Fakultassyariah&Ekonomislami@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 129 /In.34/FS/PP.00.22/01/2024

Nama : RIZKI FASICHUL LISAN  
NIM : 19671018  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DITINJAU DARI MAQASHID SYARI'AH (studi kasus praktik balap liar di kelurahan talang ulu)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Jum'at 19 Januari 2024  
Pukul : 13.30 s/d 15.00 WIB  
Tempat : Ruang 2 Ujian Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara.

**TIM PENGUJI**

Ketua

**Musda Asmara, MA**  
NIP. 19870910 201903 2 014

Sekretaris

**Albuhari, M.H.I**  
NIP. 2020116902

Penguji I

**David Abrizon Putra, S.H., M.H**  
NIP 19900405 201903 1 013

Penguji II

**Anwar Hakim, M.H**  
NIP. 19921017 202012 1 003

Mengetahui,  
Dekan



**Dr. Ngadri, M. Ag**  
NIP. 19690206 199503 1 001

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

*Alhamdulillah*, segala puji syukur penulis hanturkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul:

**“EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELEGGARAAN KETERTIBAN UMUM DITINJAU DARI *MAQASHID SYARI'AH* (Studi Kasus:Praktik Balap Motor Liar di Talang Ulu, Kab. Rejang Lebong)”**

Sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat dan para sahabatnya serta semua orang yang mengikuti jalannya, karena berkat beliau kita bisa merasakan nikmatnya ilmu pengetahuan pada saat ini

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menghadapi sejumlah kesulitan dan hambatan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dorongan dan motivasi dari dosen pembimbing dan semua pihak yang telah memberikan bantuan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Husni S,Ag dan Ayahanda Muhammad Saleh,S.Ag.,M.M. yang telah membesarkan, merawat, memberikan kasih

sayang, selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan selalu mendoakanku di setiap langkah perjalanan hidup ini. Alhamdulillah walaupun tidak bisa membalas jasa Ayah dan Ibunda yang sudah banyak berkorban untuk anakmu ini, semoga atas kelulusan ini bisa membahagiakan Ayah Ibunda. Terimakasih banyak Ayah dan Ibunda.

2. Bapak Prof.Dr.Idi Warsah.M.Pd.I selaku Rektor Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
3. Bapak Dr.Yusefri,M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
4. Bapak David Aprizon Putra,S.H.,M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (siyasah syar'iyah) IAIN Curup
5. Bapak Mabror Syah,S.Pd.I.,S.IPI.,M..H.I, selaku pembimbing I dan ibu Sri Wihidayati,M.H.I selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberi arahan dan bimbingan dalam penyelesaian Skripsi ini
6. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang telah memberikan pelayanan dalam hal administrasi.
7. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada saya sebagai penulis
8. Bapak /Ibu Dosen serta Staf Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
9. Masyarakat Kelurahan Talang Ulu, Semoga amal baik bantuan, bimbingan dan motivasi serta saran dari berbagai pihak mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan didalamnya.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Curup, Januari 2024

**Rizki Fasichul Lisan**  
NIM.19671018

## **MOTTO**

1. Pejamkanlah mata sejenak agar kau melihat tidak ada batas dalam kegelapan, begitu luas, ibaratnya begitulah diriku yang bisa melangkah kemanapun dan tidak ada yang bisa membatasi langkahku untuk mencapai kesuksesan
2. Tidak ada yang bisa menghentikan aku selagi kekuatan Do'a ibuku terus menyertai langkahku.
3. Aku tidak Takut dibenci banyak orang selagi yang aku lakukan berguna untuk orang banyak dan bermanfaat bagi mereka.
4. Tak apa diri ini menjadi akar, biarkan orang yang menjadi batang, dahan, dedaunan, serta eloknya sebuah tumbuhan, biar akar tidak terlihat tapi tanpa akar tidak ada tanaman yang bisa hidup, dan akar paling banyak berkontribusi bagi keberlangsungan hidupnya Tanaman.

**By: Rizki Fasichul Lisan**



## PERSEMBAHAN

Atas izin Allah SWT Alhamdulillah skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Husni S,Ag., dan Ayahanda Muhammad Saleh, S.Ag,M.M. yang telah membesarkan, merawat, memberikan kasih sayang, selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan selalu mendo'akanku di setiap harinya dan selalu membersamai langkah perjalanan hidup ini. Ayah dan Ibunda yang sudah banyak berkorban untuk anakmu ini, semoga atas kelulusan anakmu ini bisa membahagiakan Ayah dan Ibunda. Terimakasih banyak, semoga ALLAH SWT, membalas kebaikan dan pengorbanan Bunda dan Ayah
2. Ayukku Rizka Sahni Inayah, M.Pd dan Kakakku Rizkan Fachrudiansyah, S.H,M.H yang selalu memberikan Support dan semangat sehingga Aku mampu menyelesaikan perkuliahan sampai tuntas aku ucapkan terima kasih banyak
3. Teruntuk Diriku Sendiri terima kasih sudah berjuang dan bertahan selama ini yang selalu kuat dalam menghadapi berbagai rintangan di dalam hidup.
4. Kawan-kawanku, sahabatku, teman seperjuanganku sejak duduk di bangku Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang yang dulu pernah menjalani hari-hari di pondok bersama dan memberikan support, *Terkhusus... Skripsi ini aku persembahkan kepada sahabatku (Almarhum Sukmo Novrianto BIN Sutoyo).*
5. Kawan-kawanku, sahabatku, teman seperjuanganku Eri Harnopi, Aria Epo Saputra, M.Yusril Mahendra, Devi Rama Utami, Yudha Darma Arya, Soga, M.Rafik Meilandi yang sudah menjadi saksi perjalananku, mulai dari awal masuk kuliah sampai dititik ini. Aku ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah sama-sama kita habiskan selama menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
6. Untuk adik-adikku di prodi HTN Gusti Pangestu, Kholis, terima kasih sudah berkontribusi dalam setiap perjalanan susah senang.

7. Teman seperjuangan KKN Khususnya: Ardi Setiawan, Rindang Melati, Reva Noventi, Hesa Dwi Agustina, Hera Adela, Septi Dwi Lestari, Aulia Uswatun Hasanah, Windi Else, Dori Azhani, Mesis Arianti yang sudah memberikan banyak pelajaran hidup bagi saya, saya ucapkan Terima Kasih.
8. Untuk seluruh **PARA EKSPEDISI**: Mahendra, Fredy Azan Azzuhri, Adepio Dwi Putra, Rezi Candra, Gusti, Kiki Saputra, Rendi Karnedi, Imanda, Ridho, Feri Ferdiansyah, Adi Wijaya, Delvi, Putra, Terima Kasih banyak.
9. Untuk anak komunitas Vespa **ASHEY CHA LOCK** :Bang Topan Noberlin, Bapak Wakil Bupati (Hendra Wahyudiansyah), bang Dika, bang Deni Robusta, bang Aris, pak Rezan Sunandar, pak Rudi, pak Deny.
10. Untuk keluarga besar HMPS Prodi Hukum Tata Negara 2019/2020.
11. PT. Putri Cempaka Lestari: kak Rio Nayoan, kak Dian Patria, om Deny, om Rodi, bapak Nowan, Bapak Ainin Muhibbat (Direktur Utama) saya ucapkan terima kasih.
12. Agama, Civitas Akademik dan Almamater IAIN Curup yang aku banggakan.

**“EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG  
LEBONG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELEGGARAAN  
KETERTIBAN UMUM DITINJAU DARI MAQASHID SYARI’AH (Studi  
Kasus:Praktik Balap Motor Liar di Talang Ulu, Kab. Rejang Lebong)”**

**ABSTRAK**

Efektivitas adalah untuk mengetahui seberapa banyak hasil yang sudah diperoleh dan yang belum dicapai, disisi lain, kegiatan balap motor liar merupakan salah satu perbuatan yang mengganggu ketertiban masyarakat dan ketentraman masyarakat sehingga menimbulkan persoalan di masyarakat apabila perilaku balap motor liar ini terus dibiarkan diantaranya: mengganggu waktu istirahat masyarakat yang ingin tidur di malam hari karena suara keributan dari knalpot racing yang digunakan oleh pelaku balap liar. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kegiatan balap motor liar, faktor balapan liar, serta dampak dan data yang diperoleh dari Kepolisian dan Satpol PP Pelaku balapan liar di Jalan Raya Lintas Curup-Lubuk Linggau Kelurahan Talang Ulu pada Tahun 2022 ada 80 pelaku dan pada Tahun 2023 ada 62 pelaku padahal Pemerintah Rejang Lebong Telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

Metode pada penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Tujuannya Menganalisis kasus dengan metode memadupadankan bahan-bahan hukum (informasi sekunder) dengan informasi primer yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Balap motor liar), dan tinjauan *Maqashid Syari’ah* terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kelurahan Talang Ulu.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa *pertama* kegiatan balapan liar yang dilakukan sangat mengganggu, adanya faktor penghambat seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat, perlu adanya perbaikan dalam proses pelaksanaannya dan perlu mengoptimalkannya lagi. *Kedua* Tinjauan *Maqashid Syari’ah* terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum terhadap balap motor liar di Kelurahan Talang Ulu belum sesuai, dengan diberlakukannya peraturan daerah yang bernuansa islam berdasarkan prinsip *Maqashid Syari’ah* hak serta kewajiban rakyat, salah satu kemaslahatan umat ialah tiap tindakan ataupun kebijakan seorang pemimpin yang menyangkut hak rakyat bertujuan mendatangkan kebaikan.

**Kata kunci: Efektivitas, Peraturan Daerah, Balap Liar, *Maqashid Syari’ah***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian ..	5
F. Kajian Literatur.. .....	6
G. Penjelasan Judul. ....	7
H. Metode Penelitian .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Peraturan Daerah .....	12
B. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.....	17
C. Ketertiban Umum .....	20
D. Balap Motor Liar .....	22
E. Maqashid Syari'ah.....	26
<b>BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN</b>	
A. Kabupaten Rejang Lebong.....	45
B. Sejarah Kelurahan Talang Ulu .....	46
C. Data Pelaku Balap Motor Liar .....	51
D. Data Polres kecelakaan Balap Motor Liar .....	53

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Faktor Penyebab Balap Motor Liar, dan Dampaknya Bagi Masyarakat Kelurahan Talang Ulu .....	56
A. Faktor Penyebab Balap Motor Liar di Kelurahan Talang Ulu .....	57
B. Dampak Bagi Masyarakat .....	60
2. Penertiban Balap Motor Liar di Kelurahan Talang Ulu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tinjauan <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	63
B. Penertiban Balap Motor Liar di Kelurahan Talang Ulu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 .....	64
C. Tinjauan <i>Maqashid Syari'ah</i> terhadap Penertiban Balap Motor Liar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum .....	66

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
C. Kata penutup .....	69

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

- 1) Berita acara seminar proposal
- 2) SK Pembimbing
- 3) Surat Konsultasi Pembimbing I dan Pembimbing II
- 4) Rekomendasi Izin Penelitian
- 5) Surat Izin Penelitian DPMPTSP Rejang Lebong
- 6) Surat Persetujuan Responden
- 7) Surat Keterangan Telah Melaksanakan Wawancara
- 8) Kisi-kisi Wawancara
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021
- 10) Dokumentasi tempat penelitian dan wawancara
- 11) Dokumentasi pelaku Balap Motor liar
- 12) Surat Keterangan Cek *SIMILARITY*
- 13) Surat Rekomendasi Mengikuti Ujian Munaqasyah / Skripsi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengertian balap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adu kecepatan, dan pengertian liar adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian balap motor liar adalah kegiatan adu kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.<sup>1</sup> Balap motor liar merupakan kegiatan yang sangat beresiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standart keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu dan mesin yang tidak memadai. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalulintas disekitarnya. Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia.<sup>2</sup>

Soedjono Dirdjosisworo,<sup>3</sup> menyatakan bahwa kenakalan anak atau remaja mencakup tiga pengertian yaitu:

---

<sup>1</sup> Yosep Dwi Rahadyanto. *Upaya dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar di Kabupaten Sleman*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.7. 2018

<sup>2</sup> George Ritzer & Douglas J Goodman.,*Teori Sosiologi*,Yogyakarta,Kreasi Wacana,hlm 137 2017

<sup>3</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*,Alumni, Bandung, hlm.150, 1983

- a. Perbuatan yang dilakukan orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), akan tetapi bila dilakukan oleh anak-anak belum dewasa dinamakan delinquency seperti pencurian, perampokan dan pembunuhan.
- b. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok dan sebagainya.
- c. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim piatu dan sebagainya yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.

Menurut Kartini Kartono, kebut-kebutan atau balap motor liar di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain adalah salah satu wujud atau bentuk perilaku nakal.<sup>4</sup>

Pada umumnya mereka tidak memiliki kesadaran sosial dan kesadaran moral. Dorongan-dorongan dan emosinya tidak terkendali lagi seperti tingkah lakunya liar berlebih-lebihan. Tingkah laku yang dilakukan remaja tersebut dengan maksud mempertahankan harga dirinya dan untuk membeli status sosial untuk mendapatkan perhatian lebih dan penghargaan dari lingkungan.<sup>5</sup>

sebagaimana dikutip oleh Sarlito W. Sarwono,<sup>6</sup> membagi kenakalan remaja menjadi empat jenis yaitu:

---

<sup>4</sup> Kartini Kartono, op.cit, hlm.21

<sup>5</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 3 (Gangguan-Gangguan Kejiwaan)*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm.209 thn 1997

<sup>6</sup> Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 256-257. Thn 2012

- a. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain: perkelahian, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.
- b. Kenakalan yang menimbulkan korban materi, contohnya perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan dan lain-lain.
- c. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban dipihak orang lain: pelacuran, penyalahgunaan obat, hubungan seks bebas.
- d. Kenakalan yang melawan status misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, minggat dari rumah, membantah perintah orang tua, dan sebagainya.

Aksi balap motor liar yang sering terjadi di Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup timur, Kabupaten Rejang Lebong, dimana para pemuda sering melakukan balap motor liar di jalan raya, lebih dari 20 motor yang memakai knalpot racing ikut serta mengikuti balap motor liar tersebut pada sore hari hingga malam hari yang sangat membahayakan pengguna jalan lain, karena mereka melakukan balap motor liar di tingkungan yang sangat tajam dan sangat mengganggu masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi terjadinya balap motor liar, dikarenakan para pelaku menggunakan knalpot racing pada motornya sehingga terdengar suara bising yang sangat mengganggu ketentraman masyarakat di sekitar Kelurahan Talang Ulu, Salah satunya dari ibu dina warga kelurahan talang ulu yang peneliti wawancarai dirumahnya, ia berkata “saya tidak bisa istirahat dengan tenang karena suara knalpot dari pelaku balap liar”, ada juga banyak para orang tua yang sudah lanjut usia dan banyak para petani yang sangat terganggu waktu istirahatnya, menurut pak Rudi yang mengaku



dengan adanya balap liar “kami merasa takut dengan hasil tani yang kami bawa saat melintas di jalan raya karena ada para pelaku balap motor liar”, jelas aksi balap motor liar yang dilakukan oleh para pemuda sangat berdampak bagi masyarakat di kelurahan talang ulu.

Perilaku balap liar di kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, dianggap sudah sangat meresahkan masyarakat, sehingga dapat dikategorikan sebagai penyakit masyarakat yang perlu segera diobati. Tentu saja hal ini perlu segera ditangani dan ditanggulangi agar tidak jatuh korban lagi karena sudah banyak terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh para pelaku balap motor liar, apa yang melatarbelakangi mereka melakukan balap motor liar padahal sudah ada Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Penyelenggaraan ketertiban umum paragraf 1 pasal 15 yang berbunyi:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib;

- a. Mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh tanggung jawab;
- b. Mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya
- c. Mematuhi ketentuan lalu lintas.

penertiban balap motor liar sangat diharapkan karena sudah meresahkan, khususnya masyarakat kelurahan Talang Ulu sehingga penerapan peraturan daerah kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 tahun 2021, tentang penyelenggaraan ketertiban umum, dianggap masih kurang efektif.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul: “EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELEGGARAAN KETERTIBAN UMUM DITINJAU

DARI MAQASHID SYARI'AH (Studi Kasus:Praktik Balap Motor Liar di Talang Ulu, Kab. Rejang Lebong)".

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah, tidak terlalu meluas, dan lebih sistematis maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti mengenai balapan motor liar berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, tepatnya di Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor faktor-faktor penyebab terjadinya praktik balap motor liar serta dampaknya di kelurahan Talang Ulu?
2. Bagaimana penertiban balapan motor liar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum bila ditinjau dari *Maqashid Syari'ah*?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui apa saja faktor penyebab balap motor liar, serta dampaknya kepada masyarakat di Kelurahan Talang Ulu
2. Untuk Mengetahui bagaimana tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap tindakan balap motor liar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Sebagai Bahan Kajian dan Bahan Pertimbangan tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum.
- b. Sebagai Sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum dikalangan masyarakat, khususnya berkaitan dengan efektivitas peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum (balap motor liar)

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi penulis sendiri, penelitian ini sebagai pembelajaran untuk memperluas ilmu pengetahuan dan menambah pengalaman, serta wawasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Manfaat selanjutnya adalah semoga penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya, agar dapat melengkapi dan mengkaji hal-hal yang belum ada dalam penelitian ini.

## **F. Kajian Literatur**

Sejauh Pengamatan Penulis, karya ilmiah atau buku laporan hasil penelitian yang membahas masalah penertiban balap liar berdasarkan Peraturan Daerah yang secara umum sudah ada, agar tidak terjadi kesalah pahaman dengan penelitian sebelumnya maka penulis sudah mengadakan tinjauan pustaka, baik dalam bentuk hasil penelitian, ataupun dalam bentuk buku. Selanjutnya beberapa penelitian tentang penertiban balap liar berdasarkan peraturan daerah

yang penulis temukan setelah melakukan penelusuran tinjauan pustaka:

- 1) ***“MAKNA BALAP LIAR DI KALANGAN REMAJA (KOMUNITAS BALAP LIAR TIMUR TENGAH MOTOR MOJOKERTO)”***, Skripsi, ditulis oleh Aris Wahyu Pamungkas pada tahun 2016. Masalah yang diangkat Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan deskripsi dan gambaran mengenai motif pelaku balap liar di komunitas T2M Mojokerto.<sup>7</sup> Persamaan terletak pada objek yang diteliti yaitu kasus balap liar, dan perbedaan terletak pada studi kasus yang dijadikan objek penelitian serta penggunaan Peraturan Daerah sehingga akan berbeda pula pembahasannya.
- 2) ***“AKSI BALAPAN LIAR OLEH REMAJA DITINJAU DARI KRIMINOLOGI (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort kota Langsa)”***, Skripsi ini ditulis oleh Dodi Setiawan di Kota Langsa pada tahun 2018. Masalah yang diangkat Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya aksi balapan liar dikalangan remaja ditinjau dari kriminologi, untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi aksi balapan liar dikalangan remaja melalui pendekatan kriminologi.<sup>8</sup> Persamaan terletak pada objek yang diteliti yaitu kasus balap liar, Perbedaan terletak pada studi kasus dan penggunaan Peraturan Daerah sehingga berbeda pula pembahasannya.
- 3) ***“ANALISIS KRIMINOLOGI PADA USIA REMAJA SEBAGAI PELAKU BALAP MOTOR LIAR DI SURABAYA SELATAN”***, Skripsi

---

<sup>7</sup> Aris Wahyu Pamungkas, *Makna Balap Liar di Kalangan Remaja (komunitas balap liar timur tengah motor mojokerto)* Tahun 2016

<sup>8</sup> Dodi Setiawan, *Aksi Balapan Liar Oleh Remaja Ditinjau Dari Kriminologi (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Langsa)* Kota Langsa 2018

ini ditulis oleh Oedy Pratama Putra pada tahun 2015. Masalah yang diangkat penegakan hukum kepada anak-anak dan remaja.<sup>9</sup> Persamaan terletak pada objek yang diteliti yaitu kasus balap liar, Perbedaan terletak pada studi kasus yang dijadikan objek penelitian serta tinjauan *Maqashid Syari'ah* dalam ketata negaraan sehingga akan berbeda pula dalam pembahasannya

### **G. Penjelasan Judul**

Dibagian ini penulis akan menjelaskan pengertian dari judul yang akan diangkat yakni “Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (balap motor liar) ditinjau dari *Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus: Kelurahan Talang Ulu, kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong)”.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat.

Adalah sebuah Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong bahwa untuk mewujudkan suasana kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, nyaman, dan aman, perlu adanya suatu pengaturan mengenai penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.

---

<sup>9</sup> Oedy Pratama Putra, *Analisis kriminologis Pada Usia Remaja Sebagai Pelaku Balap Motor Liar di Surabaya Selatan*, Surabaya, 2015

## 2. Balap Motor Liar

Pengertian balap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adu kecepatan, dan pengertian liar adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian balap motor liar adalah kegiatan adu kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.<sup>10</sup>

Perbuatan balap liar yang menggunakan jalan dan mengakibatkan terganggunya fungsi jalan bisa dikenakan Pasal 12 UU 38/2004 yang bunyinya adalah sebagai berikut: Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.

## 3. *Maqashid Syari'ah*

*Maqashid Syari'ah* adalah keta'atan menjalankan prinsip dalam syari'ah yang tujuannya adalah demi mewujudkan kemaslahatan umat. Penerapan *Maqashid Syari'ah* melibatkan sejumlah kegiatan manusia yang berkaitan dengan menjaga akal, menjaga agama, dan menjaga jiwa.

## H. Metode Penelitian

Ialah suatu bentuk dan jalan yang dipakai untuk mencari, mengelola dan membahas informasi disebuah penelitian guna memperoleh pemahaman dalam sebuah masalah. Untuk obsevasi ini peneliti memakai metode antara lain:

---

<sup>10</sup> Yosep Dwi Rahadyanto. *Upaya dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar di Kabupaten Sleman*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.7,2016

## 1. Bentuk Penelitian

Penelitian dalam Skripsi ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif ialah observasi ilmiah yang bersifat deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.. Dalam penelitian ini untuk mengetahui informasi tentang Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 terhadap penertiban balap liar ditinjau dari Maqashid Syari'ah

Penelitian ini juga melakukan penelitian lapangan yang bermaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan reaksi sosial individu, kelompok, dan masyarakat.<sup>11</sup>

## 2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ialah sumber asal data itu diperoleh, mengenai sumber data dalam penelitian ini antara lain:

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung berhubungan dengan permasalahan penulisan.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber dari bahan bacaan yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data.

---

<sup>11</sup> Husaini Husman, dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Askara, hlm.5. 2015

Memberikan penjelasan mengenai sumber data primer yang berupa buku-buku atau artikel yang dapat mendukung penulisan proposal ini.

### 3. Data Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum primer, seperti situs internet, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan artikel surat kabar.

### 4. Data Empiris

Yaitu sumber yang digali dan diperoleh dari lapangan yaitu tokoh masyarakat, dan masyarakat. Penulis menggunakan teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang itu dianggap orang yang paham akan hal yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga akan mempermudah penulis untuk menelusuri objek yang diteliti.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Yaitu cara pengumpulan data dengan model tanya jawab lisan atau dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>12</sup> Metode ini dipergunakan untuk menggali data yang ada hubungannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 mengenai Penertiban

---

<sup>12</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, hlm 219. Thn 2007)



Balap Liar di Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong.

## 2. Observasi

Observasi yang dimaksud adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi. Jadi penulis dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis.<sup>13</sup> Dokumentasi yang dimaksud dalam teknik penggalian data disini adalah suatu cara untuk memperoleh data dari tiga macam sumber yaitu, tulisan, tempat, dan orang.

## 4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan daerah sesuai dengan panduan penulisan

---

<sup>13</sup> Sutrisna Hadi, Metodologi research II, (Yogyakarta: Yasbid Fakultas Psikologi), hlm152.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Peraturan Daerah**

##### **1. Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun kabupaten atau kota bersama dewan perwakilan rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi Pemerintah Daerah.<sup>1</sup> Peraturan Daerah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan dan bagian sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pada saat ini peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu materi Peraturan Daerah secara umum memuat antara lain:

- a. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi Pemerintahan Daerah.
- b. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (mendebewind) dengan demikian Peraturan Daerah merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan

---

<sup>1</sup> Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius), Cet 7, hlm. 202, thn 2007

rumah tangga sekaligus juga Perda merupakan legalitas untuk mendukung pemerintah daerah sebagai daerah otonom.<sup>1</sup> Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan salah satu norma atau hukum yang tidak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan tingkat daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum.<sup>2</sup> Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain: Memihaki kepada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.<sup>3</sup>

Didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 5 tentang Asas pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah adalah adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan kepala daerah.<sup>4</sup> Jadi Peraturan Daerah merupakan suatu pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, Peraturan Daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang dari peraturan yang lebih tinggi, prinsip dasar penyusunan peraturan daerah yaitu transparansi atau keterbukaan, partisipasi, koordinasi dan keterpaduan. \

---

<sup>1</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Hukum Perundang-Undangan Indonesia*, (Penebit Mandar Maju), hlm 23. Bandung, 1998

<sup>2</sup> Bagir Manan. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*. (Bandung: LPPM Universitas Bandung). hlm. 8, 1995

<sup>3</sup> Prof. H. Rozali Abdullah, S.H. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung* (Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada), Cet. Ke-1. hlm. 131, thn 2005

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tahun 2012

## 1. Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam sistem peraturan perundang-undangan, peraturan daerah merupakan aturan yang memiliki tingkatan yang paling rendah, sehingga dalam pembentukan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menurut Van Der Vlies, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik terbagi menjadi 2, yakni asas formal dan asa material. Asas formal yang dimaksud, meliputi asas tujuan, asas organ atau lembaga pembentuk yang tepat, asas dapat dilaksanakan, dan asas konsensus, sedangkan asas-asas material yang dimaksud meliputi asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas dapat dikendali, dan asas pelaksanaan hukum yang sesuai dengan keadaan individu.<sup>5</sup>

Adapun menurut Erman Raja Gukguk mengemukakan bahwa peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan perundang-undangan yang memuat unsur:

- a. Norma harus sesuai dengan perasaan hukum masyarakat.
- b. Isinya merupakan pesan yang dapat dimengerti oleh masyarakat.
- c. Ada aturan implementasi.
- d. Harus ada sarana pelaksanaannya.
- e. Harus sinkron dengan peraturan perundang-undangan lainnya (baik secara vertical maupun horizontal).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Van Der Vlies dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, (Jakarta Prenadamedia Group), Cetak Ke -1 hlm.104. thn 2012

<sup>6</sup> Erman Raja Gukguk dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenamedia Media Group), hlm.105. thn 2012

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat dua jenis Peraturan Daerah, yakni Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/kota. Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur, sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.<sup>7</sup>

Pembentukan Peraturan Daerah mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dilakukan dalam program legislasi daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan Perundang-Undang, perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis, secara operasional prolegda memuat daftar rancangan Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan metode parameter tertentu sebagai bagian integral dalam sistem Peraturan Perundang-Undang yang tersusun secara hierarki.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undang*, (Papas Sinar Sinanti). hlm.71. Jakarta, 2013

<sup>8</sup> Mahendra, Oka AA. *Mekanisme Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah*, hlm, 5 Makalah disajikan pada acara seminar sehari Pansus DPRD Provinsi Jawa Timur Mengenai Tata Cara Pengelolaan Prolegda di Jakarta, pada tanggal 6 Juni 2006

Dalam pembentukan perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam program pembentukan peraturan daerah yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah. Dalam penyusunan prolegda, penyusunan daftar rancangan Peraturan Daerah didasarkan atas:<sup>9</sup>

- a. Perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi
- b. Rencana pembangunan daerah
- c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan
- d. Aspirasi masyarakat daerah

## **2. Fungsi dan Tujuan Peraturan Daerah**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah mempunyai beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut:

- a. Sebagai instrument kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah.
- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini peraturan daerah tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan.

---

<sup>9</sup> Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Alat pembangun dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.<sup>10</sup>

**B. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum ditinjau dari Maqashid Syari'ah ( studi kasus: praktik balap motor liar di Kelurahan Talang Ulu, Kabupaten Rejang Lebong)**

Menjaga ketentraman masyarakat, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat agar masyarakat dapat hidup dengan tenang tanpa ada gangguan dari pelaku balap motor liar yang sangat mengganggu waktu istirahat masyarakat di sore hari hingga malam hari seperti: gangguan suara knalpot racing di malam hari tentu itu sangat meresahkan masyarakat terutama yang memiliki usia renta dan khususnya para petani karena mereka ingin istirahat di malam hari setelah lelah bekerja dari pagi hingga sore hari, jelas itu tentu sangat mengganggu ketentraman masyarakat banyak dan banyak yang terganggu waktu istirahatnya di malam hari.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum, dijelaskan bahwa ketertiban umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan Peraturan Perundang-

---

<sup>10</sup> Rahayu, Ani Sri, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Ke-1 hlm 114, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018)

Undangan sehingga terselenggaranya sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Berdasarkan penjelasan di atas balap motor liar merupakan salah satu perbuatan yang mengganggu ketertiban masyarakat dan ketentraman masyarakat sehingga menimbulkan persoalan di masyarakat apabila perilaku balap motor liar ini terus dibiarkan diantaranya: mengganggu waktu istirahat masyarakat yang ingin tidur di malam hari karena suara keributan dari penonton balap liar, dan juga suara dari knalpot racing yang digunakan oleh pelaku balap liar pada motor yang digunakannya, akibatnya banyak masyarakat yang terganggu, baik pengguna jalan raya lalu lintas maupun masyarakat sekitar lokasi balap motor liar.

Untuk itu Kabupaten Rejang Lebong mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang mana dalam peraturan ini sudah diatur didalam;

### Pasal 3

Tujuan diterapkannya peraturan Daerah ini adalah agar terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat, dan terhindarnya masyarakat dari gangguan sehingga terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang damai, tertib, dan sejahtera.

### Pasal 9

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi;<sup>11</sup>

- a. Memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan.
- b. Memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah. Pelaksanaan

---

<sup>11</sup> Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong lembar Ke-8



perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Satpol PP dengan berkoordinasi kepada perangkat daerah dan instansi vertikal

#### Pasal 15

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib;<sup>12</sup>

- a. Mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan tanggung jawab.
- b. Mengutamakan keselamatan pejalan kaki, dan pengguna jalan lainnya;
- c. Mematuhi ketentuan lalu lintas, persyaratan teknis dan kendaraan yang lain jalan.

Berdasarkan penjelasan diatas, agar pengguna kendaraan bermotor hendaknya mematuhi aturan yang sudah diatur oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dengan cara melaksanakan dan memahami aturan yang telah dibuat oleh pemerintah agar tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat .

Disamping itu juga terdapat larangan bagi pengguna kendaraan sepeda motor di dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 tahun 2021 yang berbunyi:<sup>13</sup>

- a. Dilarang Membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraan pada waktu melintasi tempat ibadah selama berlangsung kegiatan ibadah, lembaga pendidikan, dan rumah sakit, terutama pada waktu tertentu.
- b. Berhenti atau parkir ditempat yang dilarang.

#### Pasal 70

Ketentraman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah:

---

<sup>12</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Lembar Ke-10 tentang *Kewajiban Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor*.

<sup>13</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Lembar Ke-10 tentang *Larangan Bagi Setiap Pengendara Kendaraan Bermotor*.

- a. Kondisi tertentu dari suatu kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat yang telah memenuhi Norma moral dan etika.
- b. Keadaan dimana pemerintah daerah bersama masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib, dan teratur.<sup>14</sup>

#### Pasal 72

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, pemerintah daerah melakukan pembinaan teknis kepada Satlinmas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aparatur Satlinmas dan terhadap masyarakat yang bertujuan;
  - a. Melindungi masyarakat dari gangguan ketentraman dan ketertiban umum
  - b. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, fasilitas sosial, dan fasilitas umum.
  - c. Melakukan pengawasan, pemantauan/monitoring terhadap situasi dan kondisi di lingkungan masyarakat.<sup>15</sup>

### **C. Ketertiban Umum**

Ketertiban mengandung arti suatu kondisi yang teratur atau tertata dengan tidak ada suatu penyimpangan dari tatanan yang ada. Ketertiban ini terkait dengan kepatuhan, karena dengan rasa patuh tidak akan terjadi penyimpangan, dengan tidak adanya penyimpangan maka berarti tertib.

---

<sup>14</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Lembar Ke-23 Bagian Kedua tentang *Ketentraman Masyarakat*

<sup>15</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Lembar Ke-10 tentang *Pembinaan Teknis dan Perlindungan Masyarakat*

Pengertian Ketertiban Umum diatur dalam pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2010 tentang satuan Polisi Pamong Praja yang berbunyi: *“Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yaitu suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram tertib dan teratur”*

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan oleh Masyarakat, yang menjadi tujuan hukum. Ketertiban tersebut merupakan cermin adanya patokan, pedoman dan petunjuk bagi individu didalam pergaulan hidup. Hidup tertib secara individu sebagai landasan terwujudnya tertib masyarakat yang didalamnya terkandung kedamaian dan keadilan.<sup>16</sup>

Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang, dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa ketentraman ketertiban umum sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah atau daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dalam keteriban umum sering dikaitkan dengan keadaan serba teratur dengan prinsip, kesopanan, kedisiplinan, dengan maksud untuk mencapai suatu yang diinginkan bersama yaitu terciptanya suasana tentram dan damai di dalam masyarakat

---

<sup>16</sup> Victor Imanuel W.Nale. *Studi Sosio-legal Terhadap Ketertiban Umum dan Ketentraman di Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Hukum dan Pembangunan 47 No.3.2016

Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua. Dalam praktik berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain: Ketertiban umum dalam penafsiran sempit. Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku.<sup>17</sup> Ketertiban umum dalam penafsiran luas, penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat. prinsip hukum yang berkembang tidak hanya berketentuan dengan hukum yang berlaku saat ini akan tetapi ditambah juga dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga prinsip hukum yang hidup dalam masyarakat juga berhak menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan juga menerima sanksi dari masyarakat itu sendiri. Contohnya ialah seorang anak yang terjerat kasus narkoba. Selain mendapatkan sanksi karena melanggar hukum positif yakni undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga berhak menerima sanksi berupa dikucilkan oleh masyarakat sekitar.

#### **D. Balap Motor Liar**

##### **1. Pengertian Balap Motor Liar**

Pengertian balap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adu kecepatan, dan pengertian liar adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian balap motor liar adalah kegiatan adu kecepatan kendaraan

---

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm 56 (Jakarta, Sinar Grafika, 2013.)

bermotor yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.<sup>18</sup>

Balap motor liar merupakan kegiatan yang sangat beresiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standart keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu dan mesin yang tidak memadai. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalulintas disekitarnya. Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia.<sup>19</sup>

Menurut Kartini Kartono, kebut-kebutan atau balap motor liar di jalanan yang mengganggu keamanan lalulintas dan membahayakan jiwa serta orang lain adalah salah satu wujud atau bentuk perilaku delinkuen atau nakal.<sup>20</sup> Pada umumnya mereka tidak memiliki kesadaran sosial dan kesadaran moral. Tidak ada pembentukan ego dan super-ego, karena hidupnya didasarkan pada basis instinktif yang primitif. Mental dan kemauannya jadi lemah, hingga impuls-impuls, dorongan-dorongan dan emosinya tidak terkendali lagi seperti tingkah lakunya liar berlebih-lebihan. Tingkah laku yang dilakukan remaja tersebut dengan maksud mempertahankan harga dirinya dan untuk membeli

---

<sup>18</sup> Yosep Dwi Rahadyanto. *Upaya dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar di Kabupaten Sleman*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.7 2016

<sup>19</sup> George Ritzer & Douglas J Goodman. *Teori Sosiologi*, Yogyakarta, Kreasi Wacana, hlm 137, 2005

<sup>20</sup> Kartini Kartono, *op cit.*, hlm.21

status sosial untuk mendapatkan perhatian lebih dan penghargaan dari lingkungan.<sup>21</sup>

## 2. Faktor Penyebab Balap Liar

Faktor-faktor penyebab anak atau remaja melakukan balap motor liar yaitu faktor karena hobi, karena faktor taruhan (judi), faktor lingkungan, faktor keluarga dan faktor pengaruh teknologi.<sup>22</sup> Selain itu ada faktor-faktor lain yang menjadi pendorong terjadinya balap motor liar, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan membuat pencinta otomotif ini memilih jalan raya umum sebagai gantinya, jikapun tersedia, biasanya harus melalui proses yang panjang
- b. Gengsi dan nama besar, selain itu ternyata balap motor liar juga merupakan ajang adu gengsi dan pertarungan nama besar.
- c. Kemudian uang taruhan juga menjadi faktor yang membuat balap motor liar menjadi suatu hobi.
- d. Kesenangan dan memacu adrenalin. Bagi pelaku pembalap motor liar mengemukakan mereka mendapatkan kesenangan dari sensasi balap motor liar, ada rasa yang luar biasa yang tak dapat digambarkan ketika usai balapan.
- e. Kurangnya perhatian orang tua, terjadi masalah dalam keluarga atau berlebihannya perhatian orang tua kepada anak juga dapat menjadi faktor

---

<sup>21</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 3(Gangguan-Gangguan Kejiwaan)*, Jakarta,PT. Raja Grafindo Persada, , hlm.209 Tahun 2018

<sup>22</sup> Ni Putu Rai Yuliantini, Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng, *Jurnal Psikologi*,Vol.7,No.3,2014

<sup>23</sup> Kartini Kartono,*Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, hlm44, Raja Grafindo Persada,Jakarta,2010

pendorong anak melakukan aktivitas negatif seperti balap motor liar, selain itu pengaruh atau ajakan teman juga dapat menjadi faktor.

### **3. Dampak Negatif Balap Liar**

Selain itu disisi lain kegiatan balap motor ini terdapat dampak negatif di antaranya:

- a. Tindakan kriminal: untuk membeli peralatan yang mahal untuk memodifikasi motor, para remaja membutuhkan dana yang sangat besar. Bahkan ada yang menggunakan jalan untuk mencuri untuk mengumpulkan dana cepat tanpa berusaha bekerja.
- b. Ancaman kematian: dunia balap liar berbeda dengan balap resmi atau dregance yang menggunakan alat yang sangat lengkap. Tetapi pada balap liar standar keamanannya minim yang hanya memakai pakaian yang dimilikinya. Tidak jarang banyak juga yang meninggal akibat terjadinya kecelakaan antar pembalap.

### **4. Kenakalan Remaja**

Pengertian kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* sebagai kejahatan remaja dapat diinterpretasikan berdampak negatif secara psikologis terhadap remaja yang menjadi pelakunya, Dalam pengertian yang Lebih luas tentang kenakalan remaja adalah perbuatan/kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh remaja yang bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila, dan menyalahi norma-norma agama.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.10, thn 2019

Wujud dari perilaku kenakalan remaja menurut Kartono,<sup>25</sup> antara lain sebagai berikut:

- a. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas, dan membahayakan diri sendiri serta orang lain.
- b. Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan yang mengacaukan lingkungan sekitar.
- c. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, atau tawuran.
- d. Membolos sekolah.
- e. Kriminalitas anak atau remaja berupa mengancam teman atau mengompas/memeras uang saku teman sendiri.
- f. Berpesta-pora seperti mabuk-mabukan.
- g. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga mengakibatkan kriminalitas.

#### **E. MAQASHID SYARIAH**

Berbicara tentang sejarah maqasid syariah sebagai sebuah disiplin keilmuan, maka akan dihadapkan pada sebuah pertanyaan besar yaitu siapa peletak pertama maqasid syariah? Konon katanya bahwa Imam Syatibi ulama dari madzhab Maliki merupakan peletak pertama, atau malah justru sebelum Imam Syatibi para ulama sudah membicarakan tentang istilah maqasid syariah. Jika dilihat secara formal, istilah maqasid yariah memang belum dikenal di masa-masa awal Islam. Akan tetapi pada masa-masa awal tersebut, sudah dikenal istilah

---

<sup>25</sup> Kartono *kenakalan remaja* hlm.21-23



masalah yaitu sejak masa Rasulullah saw dan masa setelah Rasulullah saw yang digunakan dalam menentukan sebuah hukum<sup>26</sup>.

## 1. Pengertian Maqashid Syari'ah

Maqashid Syariah انششيكية يقاصذ (terdiri dari dua kata, yaitu maqashid (يقاصذ) dan syariah (انششيكية). Dalam pembahasan ini kita akan bahas pengertian masing-masing kata terlebih dahulu, sebelum nantinya kita bahas pengertian ketika keduanya disatukan membentuk istilah baru.<sup>27</sup>

### a. Maqashid

Kata maqashid (يقاصذ) adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqshid* يقصذ dan *imaqshad* (يقصذ) keduanya berupa masdar mimi (يبي) (يصنذس) yang punya bentuk *fi'il madhi qashada* (قصذ). Secara bahasa *maqashid* ini punya beberapa arti, diantaranya *al-I'timad* (ادئج لآ), (*al-um* انطشيق) *ityan asy-syai'* (انشيء إجيا), dan juga *istiqamatu at-tariq* (انطشيق اسحقاية)<sup>28</sup>.

Selain dari makna di atas, ibn al-Manzur (W.711 H) menambahkan dengan *al-kasr fi ayy wajhin kana* (memecahkan masalah dengan cara apapun), misalnya pernyataan seseorang *qashadtu al-'ud qashdan kasartuhu* (aku telah menyelesaikan sebuah masalah, artinya aku sudah pecahkan masalah itu dengan tuntas).<sup>29</sup>

Berdasarkan makna-makna di atas dapat disimpulkan, bahwa kata *al-qashd*, dipakaikan untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan

<sup>26</sup> *Pengertian Maqashid syari'ah*. jasser auda no.13 Chanifa Nur, jurnal iain curup 2021

<sup>27</sup> Galuh Nasrullah "konsep ,maqashid syari'ah dalam membentuk hukum" jurnal ekonomi syariah, Vol 1 Desember 2020

<sup>28</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta Rumah Fiqih Publishing), hlm.10 2019

<sup>29</sup> Busyro, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta:kencana), hlm 6-7.2018

berpegang kepada jalan itu. Kata *al-qashd* itu juga dipakaikan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan mestilah dilakukan dengan memakai timbangan keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula selalu sedikit, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah. Pemakaian makna tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu longgar dalam memaknai nash. Dengan demikian, maqashid adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakininya serta diamalkannya secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun.<sup>30</sup>

#### b. Syari'ah


Kata syariah secara bahasa bisa kita awali dari kamus-kamus bahasa arab bermakna *ad-din* (دي اندِ), *al-millah* (هَمْلَان), *al-minhaj* (هَاجَان), *at-thariqah* (انطشيقَة), dan *as-sunnah* (سُنَّان).<sup>31</sup> Adapun kata syariah secara bahasa berarti *mawrid al-maalladzi tasyra'u fihi al-dawab* (tempat air mengalir, di mana hewan-hewan minum dari sana). Seperti dalam hadis Nabi; *fa asyra'a naqatahu*, artinya *adkhalaha fi syariah al-ma* (lalu ia memberi minum untanya, artinya ia memasukkan unta itu ke dalam tempat air mengalir). Kata ini juga berarti *masyra'ah al-ma* (tempat tumbuh dan sumber mata air), yaitu *mawrid al-syaribah allati yasyra'uha al-nas fayasyribuhu minha wa*

<sup>30</sup> Busyro, *Maqashid Syari'ah*, hlm 7.

<sup>31</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari'ah*, hlm 4.

*yastaquna* (tempat lewatnya orang-orang yang minum, yaitu manusia yang mengambil minuman dari sana atau tempat mereka mengambil air).<sup>32</sup>

Pemakaian kata *al-syariah* dengan pengertian di atas diantaranya berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Jaatsiyah (45); 18 yang berbunyi:



Artinya: *kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui (QS.Al-Jaatsiyah:18)*<sup>33</sup>

Selain itu jug berdasarkan QS. Al-Maidah (5) yang berbunyi;



Artinya: *untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang (QS. Al-Maidah;48)*<sup>34</sup>

Pemakaian kata *al-syari'ah* dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama Islam merupakan sumber kehidupan setiap muslim, kemaslahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya* (AL-Qur'an Surat AL-Jaatsiyah Ayat 18).

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya* (AL-Qur'an Surat AL-Maidah Ayat 17).

syariah manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat Islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti.

Dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-Quran dan Hadis Nabi SAW.

## **2. Pengertian Maqashid Syari'ah Menurut Para Ahli**

### **A. Asy-Syathibi**

Nama lengkap Imam Syathibi adalah Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al-Gharnathi. Ia dilahirkan di Granada pada tahun 730H dan meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790H atau 1388 M. Nama Syathibi adalah nisbat kepada tempat kelahiran ayahnya di Syathibah, sebuah daerah di sebelah timur Andalusia. Pada tahun 1247 M, keluarga Imam Syathibi mengungsi ke Granada setelah Syatibah, tempat asalnya, jatuh ke tangan raja Spanyol Uraqun setelah keduanya berperang kurang lebih 9 tahun sejak tahun 1239 M. Granada sendiri awalnya adalah sebuah kota kecil yang terletak di kaki gunung Syulair yang sangat kental dengan saljunya. Ketika itu Granada diperintah oleh Bani Ahmar. Bani Ahmar sendiri adalah sebutan untuk keturunan dan keluarga Sa'ad bin Ubadah, salah seorang sahabat Anshar. Sedangkan laqab Ahmar ditujukan kepada salah seorang rajanya yang bernama Abu Sa'id Muhammad as-Sadis karena memiliki warna kulit kemerah-merahan. Orang Spanyol

menyebut Abu Sa'id ini dengan al-Barmekho yang dalam bahasa Spanyol berarti warna jeruk yang kemerah-merahan.<sup>35</sup>

Hampir semua ulama yang hidup pada masa itu adalah orang-orang yang tidak memiliki latar belakang ilmu agama yang cukup dan bahkan tidak jarang mereka yang tidak tahu menahu persoalan agama diangkat oleh raja sebagai dewan fatwa. Oleh karena itu, tidaklah heran apabila fatwa-fatwa yang dihasilkan sangat jauh dari kebenaran.

Imam Syatibi bangkit menentang dan melawan para ulama Granada saat itu. Ia mencoba meluruskan dan mengembalikan *bid'ah* ke *sunnah* serta membawa masyarakat dari kesesatan kepada kebenaran<sup>36</sup>. Perseteruan sengit antara Imam Syathibi dan para ulama saat itu tidak dapat dielakkan. Setiap kali Imam Syathibi berfatwa halal, mereka sebaliknya, berfatwa haram tanpa melihat terlebih dahulu kepada nash. Karena itulah, Imam Syathibi kemudian dilecehkan, dicerca, dikucilkan dan dianggap telah keluar dari agama yang sebenarnya. Hal lain yang disoroti Imam Syathibi adalah praktik tasawwuf para ulama saat itu yang telah menyimpang. Mereka berkumpul malam hari, lalu berdzikir bersama dengan suara sangat keras kemudian diakhiri dengan tari dan nyanyi sampai akhir malam. Imam Syathibi bangkit mengharamkan praktik tersebut karena dinilai telah menyimpang dari ajaran yang sesungguhnya. Menurut Imam Syathibi, setiap cara mendekati diri yang ditempuh bukan seperti yang dipraktikkan Rasulullah Saw. dan para sahabatnya

---

<sup>35</sup> AL syatibi *Al muwafaqat fi ushul al syari'ah*, (kairo : Mustafa Muhammad) hlm.8

<sup>36</sup> *Al istinbah*, jurnal iain curup *perspektif maqashid syari'ah didalam kalangan islam*.vol hlm 14,2020

adalah bathil dan terlarang. Fatwa Syathibi tentang praktik tasawwuf yang menyimpang ini juga dikuatkan oleh salah seorang ulama ahli tasawwuf saat itu Abul Hasan an-Nawawi. Ia mengatakan bahwa barangsiapa yang melihat orang yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. dengan jalan yang keluar dari Ilmu Syari'ah, maka janganlah mendekatinya.<sup>37</sup>

Pembahasan tentang *Maqasid Syari'ah* secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syatibi dari kalangan Malikiyah. Dalam kitabnya *alMuwafaqat* yang sangat terkenal itu, ia menghabiskan lebih kurang sepertiga pembahasannya mengenai Maqasid Syariah. Sudah tentu, pembahasan tentang maslahat pun menjadi bagian yang sangat penting dalam tulisannya. Al-Syatibi secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada terwujudnya tujuan hukum tersebut. Seperti halnya ulama sebelumnya, ia juga membagi urutan dan skala prioritas maslahat menjadi tiga urutan peringkat, yaitu *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*<sup>38</sup>. Yang dimaksud maslahat menurutnya seperti halnya konsep al-Gazali, yaitu memelihara lima hal pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Al-Syathibi dalam uraiannya tentang *maqashid al-syari'ah* membagi tujuan syari'ah itu secara umum ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan

---

<sup>37</sup> Zahrah Muhammad Abu, *sejarah maqashid syari,ah di zaman khalifah,Mesir: dar al fiqr arabi al islamiyah*

<sup>38</sup> 'Umar ibn šālih ibn 'Umar, *Maqasid al-Sharī'ah 'inda al-Imām al-'Izz al-Dīn ibn 'Abd al-Salām* (Yordani: Dār al-Nafa'is), 88

*syari'at* menurut perumusny (syari') dan tujuan syari'at menurut pelakunya (mukallaf). Maqashid al-syari'ah dalam konteks maqashid alsyari' meliputi empat hal, yaitu :

- 1) Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- 2) Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- 3) Syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.
- 4) Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.

Keempat aspek di atas saling terkait dan berhubungan dengan Allah sebagai pembuat syari'at (syari'). Allah tidak mungkin menetapkan syari'atNya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Konsep Maqasid Syariah atau maslahat yang dikembangkan oleh al-Syatibi di atas sebenarnya telah melampaui pembahasan ulama abad-abad sebelumnya. Konsep maslahat al-Syathibi tersebut melingkupi seluruh bagian syari'ah dan bukan hanya aspek yang tidak diatur oleh nas. Sesuai dengan pernyataan al-Gazali, al-Syathibi merangkum bahwa tujuan Allah menurunkan syari'ah adalah untuk mewujudkan maslahat. Meskipun begitu, pemikiran maslahat al-Syathibi ini tidak seberani gagasan al-Tufi<sup>39</sup>

Imam Syathibi merupakan ulama yang produktif dalam menghasilkan buku-buku keagamaan. Karya-karya beliau semuanya mengacu kepada dua bidang ilmu yang menurut istilah Hammadi al-Ubaidy, *ulum al-wasilah*

---

<sup>39</sup> Abdullāh ibn Bayyah, *'Alaqat Maqāṣid al-Syari'ah bi Uṣul al-Fiqh (Dirasat Maqāṣid al-Syari'ah al-Islamiyah*

dan *ulum al-maqasid*. *Ulum al-wasilah* adalah ilmu-ilmu bahasa Arab yang merupakan *wasilah* untuk memahami *Ilmu Maqasid*. Untuk lebih jelasnya, berikut ini sekilas tentang karya-karya Imam Syathibi:

1. *Kitab al-muwafaqat*

Merupakan kitab terbesar yang dikarang oleh Imam Syatibi. Kitab ini adalah kitab paling monumental sekaligus paling dikenal di antara karya-karya Imam Syathibi lainnya. Kitab ini terdiri dari 4 juz dan awalnya kitab ini berjudul *al-Ta'rif bi Asrar al-Taklif* kemudian setelah Imam Syathibi bermimpi, diubah menjadi *almuwafaqat*<sup>40</sup>

2. *Kitab al-I'tisham*

Buku ini mengupas secara panjang lebar tentang bid'ah dan seluk beluknya. Ditulis oleh Imam Syathibi dalam suatu perjalanan khusus dan beliau meninggal terlebih dahulu sebelum merampungkan tulisannya ini

3. *Kitab al-Majalis*

Kitab ini merupakan syarah dari Kitab *al-Buyu'* yang terdapat dalam *Shahih al-Bukhari*. Attanbakaty melihat faidah buku ini dengan menyebutnya: “*minal fawaid wa al-tahqiqat ma la ya'lamuhu illallah*”.

4. *Syarah al-Khulashah*

Buku ini adalah buku Ilmu Nahwu yang merupakan syarah dari *Alfiyyah Ibn Malik*. Terdiri dari 4 juz besar dan menurut Attanbakaty

---

<sup>40</sup> Abu Ishaq al-Shaṭībī, *al-Muwafaqat fi Uṣul al-Shariah, Jilid I, Vol II (al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyah: Wuzarat al-Shu'un al-Islamiyah wa al-Awqaf wa al-Da'wah wa al-Irshād*, 8



buku ini merupakan syarah Alfiyyah Ibn Malik terbaik dari segi kedalaman dan keluasan ilmu yang dipaparkannya.<sup>41</sup>

5. *Unwan al-Ittifaq fi 'Ilm al-Isytiqaq*

Buku tentang Ilmu Sharf dan Fiqh Lughah. Buku ini sebanding dengan buku al-Khulashah karya Ibn Jinny. Hanya saja sayang buku ini sudah hilang sejak Imam Syathibi masih hidup.

6. *Ushul an-Nahw*

Buku ini membahas tentang Qawaid Lughah dalam Ilmu Sharf dan Ilmu Nahwu. Di dalamnya dibahas Qawaid Ashliyyah seputar ilmu tersebut hanya saja sayang buku ini sudah hilang sejak dahulu.

7. *Al-Ifadat wa al-Insyadat*

Buku ini khusus dibuat sebagai gambaran perjalanan hidup Imam Syathibi sekaligus menyebutkan guruguru dan murid-muridnya.

8. *Fatawa Asy-Syathibi*

Buku ini bukan dikarang langsung oleh Imam Syathibi melainkan merupakan kumpulan fatwafatnya yang tersebar dalam Kitab al-i'tisham dan al-muwafaqat. Di antara sekian banyak karya Imam Syathibi ini, yang dicetak hanya tiga buah yaitu Kitab almuwafaqat, Kitab al-i'tisham dan al-Ifadat wa alInsyadat.

## **B. Imam Ghazali**

Maqashid syariah menurut Imam Ghazali adalah pengabdian dengan menolak segala bentuk madharat dan menarik manfaat. Sehingga dikenal

---

<sup>41</sup> Ahmad al-Raysuni, *Nazariyat al-Maqāshid 'ind al-Imam al-Shaṭībī al-Ma'had al-'Alami li Fikr al-Islam*

dengan kaidah mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan. Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudorotan, sedangkan mabadi (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam. Seperti keadilan persamaan, dan kemerdekaan.<sup>42</sup>

### C. Wahbah al Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya menetapkan syarat-syarat maqashid al-syari'ah. Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai maqashid al-syari'ah apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu :

- 1) Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
- 2) Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
- 3) Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.
- 4) Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan

---

<sup>42</sup> Al-Ghazali, *al -Mustasfa min Ilm alUshul Jilid I*, Lihat juga Abd al-Qadir ibn Hirz Allah, *Dawabit I'tibar al-Maqasid fi Mahalal Ijtihad wa Athruha al-Fiqhiyyi* Riyad: Maktabah al-Rushd, 179

untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.

Secara terminologi, menurut Al-Ghazali menjelaskan dalam Al-Mustashfa hanya menyebutkan ada lima maqashid syariah, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun tidak menyebutkan definisinya, namun belum mencakup keseluruhannya.<sup>43</sup>

Keberadaan *maqashid al-syariah*, sebagai sebuah teori hukum, juga berawal dari kesepakatan mayoritas ulama dan mujtahid (*ijma'*). Dari sisi *ijma'* dapat dilihat ulama-ulama salaf dan khalaf, dari dahulu sampai sekarang, menyepakati bahwa syariat Islam itu mengandung kemudahan dan meniadakan taklif yang tidak disanggupi oleh umat.

### 3. Prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah

*Maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *syariah* artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasyid syari'ah yaitu untuk kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.<sup>44</sup>

Tujuan *syari'* dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang *daruriy*, *haji*, dan *tahsiniy*. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk

---

<sup>43</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari'ah*. hlm 18.

<sup>44</sup> M Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syari'ah*, hlm.44. (Jakarta: Kencana, 2020)

menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari ketiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya.

*Al-maqasyid ad-daruriyat*, secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. Daruriyat dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.

*Al-maqasyid al-hajiyyat*, secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, di mana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari. *Al-maqasyid at-tahsiniyyat*, secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat, dan bersedekah kepada orang miskin.

Salah satu bagian penting dari pembagian hukum adalah kesediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia di dunia dan di akhirat dipahami sebagai sesuatu yang relatif, tidak absolut. Dengan kata lain,

kemaslahatan tidak akan diperoleh tanpa pengorbanan sedikitpun. Sebagai contoh semua kemaslahatan yang diatur oleh hukum yang berkenaan dengan kehidupan seperti pangan, sandang dan papan memerlukan pengorbanan dalam batas yang wajar. Tujuan dari pada hukum adalah untuk melindungi dan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang lebih banyak kemaslahatannya, dan melarang perbuatan-perbuatan yang diliputi bahaya dan memerlukan pengorbanan yang tidak semestinya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat berikut:<sup>45</sup>

- a. Masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan.
- b. Maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal.
- c. Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat.
- d. Mendukung realisasi masyarakat daruriyyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama.

Adapun manfaat mempelajari *maqashid asy-syariah*, sebagai berikut:

- a. Mengungkap tujuan, alasan, dan hikmah *tasyri'* baik yang umum maupun khusus.
- b. Menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman.
- c. Membantu ulama dalam berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam.
- d. Mempersempit perselelisihan dan *ta'shub* di antara pengikut mazhab fiqh.

*Syari'* dalam menciptakan syariat (undang-undang) bukanlah sembarangan, tanpa arah, melainkan bertujuan untuk merealisasikan

---

<sup>45</sup> Ibn 'Ashur, *Maqasid al-Syariah al-Islamiyah* Kairo: Dar al-Ilm,

kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan ke *mafsadatan* bagi umat manusia. Mengetahui tujuan umum diciptakan perundang-undangan itu sangat penting agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada secara tepat dan benar

#### 4. Tujuan Hukum Islam dalam Pendekatan Maqashid Syari'ah

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).<sup>46</sup>

##### a. Agama (*hifz al-din*)

Secara umum agama berarti kepercayaan kepada Tuhan. Adapun secara khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka, dan perhubungan mereka satu sama lain. Untuk mewujudkan dan menegakkannya, agama Islam telah mensyariatkan iman dan berbagai hukum pokok yang lima yang menjadi dasar agama Islam, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan ramadhan, dan menunaikan haji ke Baitullah.

##### b. Jiwa (*hifz al-nafs*)

---

<sup>46</sup> M Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, hlm.58.

Agama Islam dalam rangka mewujudkan mensyariatkan perkawinan untuk mendapatkan anak dan penerusan keturunan serta kelangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna.<sup>47</sup>

c. Akal (*hifz al-aql*)

Untuk memelihara akal agama Islam mensyariatkan pengharaman meminum khamar dan segala yang memabukan dan mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau menggunakan segala yang memabukan.

d. Kehormatan (*hifz al-nasl*)

Untuk memelihara kehormatan agama Islam mensyariatkan hukuman had bagi laki-laki berzina, perempuan yang berzina dan hukuman had bagi orang-orang yang menuduh orang lain berbuat zina, tanpa saksi.

e. Harta kekayaan (*hifz al-mal*) Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama Islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, memperbolehkan berbagai mu'amalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Adapun untuk memelihara harta kekayaan itu agama Islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum had terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusak harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai, serta menghindarkan bahaya.

## 5. Pembagian Maqashid Syari'ah

### 1. Dilihat Dari Tujuan

#### a) *Maqashid al-Syari'*

---

<sup>47</sup> Al-Ghazali, *al-Mustasfa min Ilm al Usul Jilid I* (Kairo: al -Amiriyah, 1412)

Maqāsid al-Syari' ini adalah maksud-maksud yang dikehendaki oleh pembuat hukum (Allah; al-Syari') dengan ditetapkannya suatu aturan hukum. Maksud ini tertuang ke dalam empat macam yakni<sup>48</sup> :

1. Setiap aturan hukum yang ditetapkan kepada subjek hukum (manusia; mukallaf) adalah untuk kemaslahatan mereka sendiri baik kemaslahatan di dunia atau pun di akhirat; tanpa ada perbedaan di antara keduanya.<sup>49</sup>
2. Suatu aturan hukum yang ditetapkan mesti dapat dipahami oleh subjek hukum (manusia; mukallaf).
3. Suatu aturan hukum tersebut mesti pula dilaksanakan oleh subjek hukum (manusia; mukallaf) karena aturan hukum tersebut merupakan taklif (kewajiban) bagi manusia.
4. Semua itu tidak lain agar subjek hukum (manusia; mukallaf) berada di bawah naungan hukum Allah (al-Syari').

Keempat macam ini merupakan saling berhubungan dan semuanya juga berhubungan dengan Allah (al-Syari') selaku pembuat hukum. Dipastikan bahwa Allah menetapkan hukum adalah untuk kepentingan manusia sehingga tidak mungkin jika bertujuan untuk mempersulit atau memberikan beban di luar kemampuan manusia. Hal ini tentu adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia ini atau di akhirat. Namun tujuan tersebut dapat terwujud jika manusia memahami aturan-aturan Allah (taklif bagi manusia) yang tentunya juga diiringi dengan bukti kesediaan

---

<sup>48</sup> Abd al-Qadir Muhammad Shalih, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun fil Asra- Hadits*

<sup>49</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm al-Ushul al-Fiqh*,



manusia untuk melaksanakan aturan-aturan Allah tersebut. Dengan demikian, jadilah kehidupan manusia selalu dalam naungan aturan Allah yang berupaya untuk hidup baik dan menghindari kehidupan yang mengikuti hawa nafsu.

**b) *Maqashid al-Mukallaf***

Maqashid al-Mukallaf adalah maksud-maksud yang diinginkan oleh pelaku hukum (manusia; mukallaf) dalam setiap hal di kehidupannya baik terkait dengan itikad, perkataan atau perbuatan. Dari semua itu dapat dibedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, antara kehidupan ibadah dengan sosialnya, baik dalam kehidupan beragama atau pun dalam bernegara yang semuanya dilihat apakah bersesuaian atau bertentangan dengan maqashid alshari'ah.<sup>50</sup>

**2. Dilihat dari Kebutuhan dan Pengaruhnya terhadap Hukum**

Jika dilihat dari kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum maka maqashid al-shari'ah terbagi kepada tiga yaitu kebutuhan al-daruriyah, kebutuhan al-hajiyah dan kebutuhan al-tahsiniah. Kebutuhan al-daruriyah adalah kepentingan esensial yang merupakan kebutuhan pokok, utama atau paling mendasar dalam kehidupan manusia (kebutuhan primer) baik menyangkut pemeliharaan kemaslahatan agama atau pun kemaslahatan dunia. Apabila kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi, akan mengakibatkan mafsadah (kerusakan atau kemudharatan) sehingga dari hal ini dapat menyebabkan kehidupan manusia menjadi cedera, cacat bahkan sampai pada kematian. Oleh karena itu 5 (lima) hal tentang memelihara agama, jiwa,

---

<sup>50</sup> Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal Jilid 1 Maktabah al-Islam*,

keturunan, harta, dan akal adalah sangat berkaitan dengan kebutuhan primer ini.<sup>51</sup>

Kelima unsur ini merupakan kebutuhan primer untuk dipelihara dan untuk mengetahui posisi masing-masing diperlukan penelitian (al-istiqra; induktif) dan pencarian dalil oleh setiap orang di berbagai tempat dan waktu.

### 3. Dilihat dari cakupan

Dilihat dari cakupan bahwa maqāṣid al-shari‘ah terbagi kepada tiga yaitu maqāṣid al-‘ammah, maqāṣid al-khaṣṣah dan maqāṣid al-juz’iyah. Maqāṣid al-‘ammah adalah berkaitan dengan seluruh kumpulan hukum Islam atau yang lebih dominan di mana terdapat di dalamnya sifat-sifat hukum dan tujuan-tujuan besar (ghayah al-kubra) yang meliputi berbagai hal seperti keadilan, kemudahan, persamaan dan sebagainya. Maqāṣid al-khaṣṣah adalah tujuan-tujuan yang wujudnya dapat ditemukan dalam bab-bab atau cabang-cabang tertentu dalam hukum Islam. Hal ini aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan dan kemaslahatan anak dalam keluarga, menjaga stabilitas keluarga dan lingkungan dari tindakan kriminal, larangan melakukan monopoli dalam dunia bisnis dan sebagainya. Maqāṣid al-juz’iyah adalah bahwa tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang ada dibalik hukum atau maksud di balik peraturan.<sup>52</sup>

Hal ini berkaitan dengan berbagai ‘illah, hikmah dan rahasia suatu hukum. Contohnya tujuan hukum dari dibolehkannya orang yang sakit tidak

---

<sup>51</sup> Yusuf Ahmad Muhammad Badawi, *Maqāṣid al-Syari‘ah* ‘ ibn Taymiyah (. Lihat pula Abd al-Qadir ibn ħirzillah, *al-Madkhal ila ‘Ilm Maqāṣid al-Syari‘ah*),115.Yordania:Dar alNafa’is,(Riyad: Maktabat al-Rushd Nashirun, 2005)

<sup>52</sup> Djamil fathurrahman, jurnal.vol 16, 1-13 *hukum islam yang progresif berkearifan lokal dengan pendekatan maqashid syari‘ah* thn 2017

menjalankan ibadah puasa atau tujuan dari larangan menyimpan daging hewan kurban dan sebagainya. Ketiga kategori maqāṣid al-syari‘ah di atas mesti dilihat secara holistik, tidak terpisah-pisah dan bukan pula bersifat hirarki. Kesatuan kategori maqāṣid al-syari‘ah ini mesti pula dilihat dalam dimensi yang lebih luas, sebab dari hal ini adalah pintu masuk untuk melakukan pembaharuan dan menyelesaikan persoalan-persoalan kekinian.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN**

#### **A. Kabupaten Rejang Lebong**

Kabupaten Rejang Lebong merupakan satu dari 10 Kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu, Pada 1956 kota Curup ditetapkan sebagai ibukota kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Undang-undang. Daerah yang dijuluki sebagai daerah pariwisata ini memiliki sejarah yang sangat panjang hingga proses terbentuknya menjadi kabupaten.<sup>1</sup>

pada masa kolonialisme bermula ketika Inggris dan Belanda mulai menjajah kota Bengkulu. Masyarakat Rejang yang mendiami daerah pedalaman atau pegunungan di Kabupaten Rejang Lebong tidak pernah mengalami penjajahan karena faktor geografis. Kabupaten Rejang Lebong dulunya adalah gabungan dari Provinsi Sumatera Selatan. Pusat perkotaan Rejang Lebong dahulunya terletak di Kepahiang, sedangkan Curup sendiri masih berbentuk pasar atau pekan Curup dan belum bisa di katakan kota.

#### **1. Aspek Geografis**

Secara Geografis Rejang Lebong adalah kabupaten di provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.515,76 km<sup>2</sup> dan populasi sekitar 257.498 jiwa. Ibu kotanya adalah Kecamatan Curup Kota yang berada pada ketinggian 600-700 mdpl.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rejanglebong.go.id diakses pada hari selasa 23 januari jam 22: 13 Wib thn 2024

<sup>2</sup> Data STATISTIK Rejang lebongkab.go.id, diakses pada hari selasa 23 januari, thn 2024

## 2. Aspek Topografi

Secara topografi, Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah yang berbukit-bukit, terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 100 hingga 1000 mdpl

Karena Topografi kabupaten Rejang Lebong yang berbukit-bukit dan bergelombang dan banyak sekali daerah wisata yang sudah dikembangkan antara lain objek wisata Danau Mas Harun Bastari, Objek Wisata Bukit Kaba, Objek Wisata Danau Talang Kering, Objek Wisata Suban Air Panas, dan masih banyak lagi potensi wisata yang belum dikembangkan seperti air terjun kepala curup, Air Terjun Curup Embun, dan masih banyak lagi objek wisata yang belum sama sekali tersentuh oleh pembangunan mengingat kurangnya dana, sarana, dan prasarana untuk menunjang pengguna jasa pariwisata tersebut sehingga perlu terobosan dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rejang Lebong untuk mensejahterahkan masyarakat sekitar lokasi objek wisata.

### B. Sejarah Kelurahan Talang Ulu

Sebagai penulis, saya juga tidak tahu pasti fakta yang sebenarnya dibalik sejarah terbentuknya kelurahan Talang ulu ini. Kisah atau cerita ini saya tulis berdasarkan Wawancara kepada para penduduk yang memang sudah lama tinggal di Talang Ulu, Orang yang paling tua di daerah ini yang cukup tahu akan sejarah daerah Talang Ulu ini, salah satunya cerita dari pak Bambang Kuswara (60) ketua (BMA)<sup>3</sup> dan pak Darwis (63) Orang yang sudah lama tinggal di Talang Ulu, menurut mereka berdua yang memang memiliki pengalaman hidup Sejarah di

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan ketua BMA di rumah bapak yuyun kaswara pada hari rabu 4 oktober pad jam 15:00 WIB thn,2023

Talang Ulu, menurut mereka asal nama Talang Ulu pada dahulunya bukan lah Talang Ulu tetapi adalah Talang Tegar, Talang Tegar di perkirakan berdirinya pada tahun di bawah tahun 1901 dan berubah menjadi Talang ulu pada tahun 1991, dan kenapa dinamakan Talang Tegar? karena dahulunya Talang ialah beberapa pemukiman atau kelompok–kelompok bukan bermasyarakat, kemudian ada sejarah yang besar (rahasia) pada waktu itu tentang sejarah (kelam) cerita daerah nenek moyang yang tidak bisa diungkapkan atau diceritakan kepada orang lain, nah peristiwa besar ini ada pada tahun 1930an sebelum merdeka lokasi/wilayah Talang Tegar ini pada awalnya terletak di dekat SMP 03 Rejang Lebong, setelah adanya peristiwa sebagian orang Talang Tegar/Ulu ini di pindahkan oleh pemimpin belanda pada waktu itu ke wilayah Sukoraja sekarang disebut dengan Sukaraja, dan mayoritas masyarakat Talang Ulu ini beradat dan sangat menjunjung Nilai-nilai Kekeluargaan dan kebersamaan atau nilai–nilai budaya, jiwa gotong royong yang masih kental.<sup>4</sup>

Ada juga versi lain dari cerita ini yang mengatakan bahwa ada pasangan suami dan istri yang bernama Tung'ak dan Kavid kemudian mereka mempunyai cucu 3 saudara yang bernama Turan, Tukon Tiran dan berkembang biak di daerah Talang Ulu hanya 2 saudara saja dari turan dan tukon mereka adalah orang yang sakti atau mempunyai keistimewaan tertentu, nah kemudian keturunan dari itulah masyarakat yang ada dari dulu hingga sekarang. Kemudian Tegar mempunyai anak yang bernama Alikmat dulunya orang Rejang mengatakan Alikmat ini adalah Ginde. Bahasa melayunya atau dalam bahasa Indonesia adalah (kepala desa pertama) pada

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan ketua BMA di rumah bapak yuyun kaswara pada hari rabu 4 oktober pad jam 15:00 WIB thn,2023

zaman belanda sekitar 1901/1930 pendirinya termasuk Talang Tegar karena apa karena awal mulanya pertama kali diadanya Talang Ulu ini dari Talang Tegar tadi.

Tabel 3.1  
Data Sumber Daya Manusia

### 1. Data Penduduk Kelurahan Talang Ulu

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1478 jiwa	1384 Jiwa	2862 jiwa

#### a. Potensi dan Persebaran Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

SD	SMP	SMA	SI-SIII
430 jiwa	632 jiwa	317 jiwa	403 jiwa

#### b. Potensi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Rentang Usia	Jumlah
0-5 Tahun	725 jiwa
6-17 Tahun	1652 jiwa
18-25 Tahun	2120 jiwa
26-Seterusnya	959 jiwa

#### c. Potensi penduduk berdasarkan pekerjaan

Jenis pekerjaan	Jumlah
PNS/TNI/PORI	384 Jiwa
PEDAGANG/UMKM	520 Jiwa

PETANI	1280 Jiwa
BURUH	240 Jiwa
LAINNYA	316 Jiwa

Tabel 3.2

## 2. Data Potensi Sumber Daya Alam

Luas wilayah = 9,785 ha


Jenis SDA	Luas
Perkebunan	462 ha
Persawahan	120 ha
Danau	-
Sungai	20 km

## 3. Data Potensi Bangunan

Jenis Bangunan	Jumlah
Masjid & Mushallah	7 unit
Rumah Penduduk	1416 unit
Perkantoran	5 unit
Pasar	0 unit
Hotel	2 unit



#### 4. Struktur Pemerintahan Kelurahan



RW 01 SAHRIL UMAR	RW 02 ARPAN EFENDI	RW 03 PANDI	RW 04 SAPRUDIN
RT 01 RIDWAN	RT 04 ABDURRAHMAN	RT 07 ANTON	RT 10 FREDI FLAMBOYAN
RT 02 RUSDIYANTO	RT 05 BUDI UTOMO	RT 08 AGUS WAHYUDI	RT 11 ABU SEMAN
RT 03 RODIA WANI	RT 06 DAMAN	RT 09 SOFYAN ARPANDI	RT 12 RUSDI ANTO

#### 5. Keadaan Struktur Sosial, Kultur dan Budaya Masyarakat Talang Ulu

Kelurahan Talang Ulu memiliki penduduk yang asli dari daerah tersebut, dan hampir semuanya sama baik bahasa, agama, suku, dan lain-lain, dimana mayoritas berasal asli dari daerah tersebut, atau bisa disebut dusun, mayoritasnya penganut agama Islam. Dengan keadaan beragam diatas kelurahan Talang Ulu menjadi lebih mudah meningkatkan sifat keagamaan yang lebih religius, ada pengajian rutin perangkat kelurahan di setiap minggunya, bahkan sudah didirikan sekolah untuk anak-anak yang berbasis islami di kelurahan Talang Ulu,<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan bapak imam, di rumah bapak maryono pada hari rabu 4 oktober pad jam 16:00 WIB thn,2023

Di bidang budaya masyarakat kelurahan Talang Ulu sangat menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang sudah diwarisi oleh para leluhur, dan hal ini pun terbukti masih berlakunya hukum adat,

Dengan adanya Badan Musyawarah Adat (BMA) yang ada di Talang Ulu, semakin menggambarkan pelestarian budaya, tentunya tidak bertentangan dengan nilai agama dan tidak melanggar hukum adat atau hukum yang ada dinegara ini, seperti adanya perselisihan antara warga atau ada pelanggaran, maka BMA diberikan peran dan tanggung jawab untuk menyelesaikannya.

### C. Data Pelaku Balap motor liar

Nama	PUTRA
Alamat	Cawang baru
Usia	16 tahun
Pendidikan	SMA
Nama Orang Tua	HAMDANI
Pekerjaan Orang Tua	PETANI

Nama	PRASETIYO
Alamat	RIMBO RECAP
Usia	19 TAHUN
Pendidikan	SMA

Nama Orang Tua	TALITA
Pekerjaan Orang Tua	PETANI

Nama	HARTAWAN
Alamat	SAMBE BARU
Usia	18 TAHUN
Pendidikan	SMA
Nama Orang Tua	MAYSARI
Pekerjaan Orang Tua	PEDAGANG

Nama	ROMI
Alamat	TALANG ULU
Usia	17 TAHUN
Pendidikan	SMA
Nama Orang Tua	IWAN
Pekerjaan Orang Tua	PEDAGANG

Nama	YOGI PRAYOGA
Alamat	Duku ulu
Usia	20 tahun
Pendidikan	SMA
Nama Orang Tua	ABU SEMAN
Pekerjaan Orang Tua	WIRASWASTA

Nama	REZKIAN ALFAREL
Alamat	Sukaraja
Usia	21tahun
Pendidikan	SMA
Nama Orang Tua	MULYADI
Pekerjaan Orang Tua	PETANI

### D. Data Kecelakaan Balap Motor Liar



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH BENGKULU  
RESOR REJANG LEBONG

NO. LAPORAN POLISI	TGL KEJADIAN	IDENTITAS KORBAN	IDENTITAS TSK	URAIAN KEJADIAN	KORBAN		RUGI MATERIAL
					M	D	
LP/A/05/II /2023/SPKT.LAN TAS/BENGKULU/RESOR REJANG LEBONG TGL 02 Januari 2023 JAM 22.56 Wib	Rabu tgl 01 Februari 2023 TKP Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau, Kelurahan Talang Ulu, Kab. Rejang Lebong	BULAN ROMADO N,19Tahun, Laki-laki, Swasta, Desa Simpang Beliti, Kec. Binduriang, Kab. Rejang Lebong (LR)	SATRIO FATHON A ALHAFIZ, 15 Tahun, Laki-laki, Pelajar, RT 014 RW 05, Kel. Tempel Rejo, Kec. Curup Selatan, Kab. Rejang Lebong	Pada Hari Rabu tgl 01 Januari 2023, sekira pukul 14.30 Wib, diduga Honda Beat warna Putih No.Pol BD 5636 GG melakukan balap liar tidak bisa mengendalikan Sepeda Motornya			Rp.5.000.000
LP/A/06/II /2023/SPKT.LAN TAS/BENGKULU/RESOR REJANG LEBONG TGL 07 Februari 2023 JAM 00.52 Wib	Senin tgl 06 Februari 2023 TKP Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau, Kel.Talang Ulu, Kab. Rejang Lebong		ROLI SEPTIAN SYAH, 21Tahun, Laki-laki, Kampung Baru Pal Batu, Kec. Selupu Rejang, Kab. Rejang Lebong	Pada Hari Senin tgl 06 Februari 2023, sekira pukul 19.45 Wib, diduga melakukan balap motor liar			Rp.500.000
LP/A/07/II /2023/SPKT.LAN TAS/BENGKULU/RESOR REJANG LEBONG TGL 10 Februari 2023 JAM 23.35 Wib	Jumat tgl 10 Februari 2023 TKP Jalan Lintas Curup-Linggau, Kel. Talang Ulu, Kec. Curup Timur, Kab. Rejang Lebong		SATRIO FATHON A ALHAFIZ, 19 Tahun, Laki-laki, Pelajar, RT 014 RW 05, Kel. Tempel Rejo, Kec. Curup Selatan, Kab. Rejang Lebong	Pada Hari Jumat tgl 10 Februari 2023, sekira pukul 18.00 Wib, diduga No.Pol BD 6673 KV karena melakukan balap motor liar			Rp.500.000

LP/A/08/II /2023/SPKT.LAN TAS/BENGGKUL U/RESOR REJANG LEBONG TGL 07 Maret 2023 JAM 13.40 Wib	Sabtu tgl 06 Maret 2023 TKP Jalan Umum, Kel.Talang Ulu, Kec. Curup Timur, Kab. Rejang Lebong	CINDY ANGGRA INI, 17 Tahun, Perempuan ,Pelajar, DesaCawa ng Baru, Kec.Selup u Rejang, Kab.Rejan g Lebong	YUSUF, 19 Tahun, Laki- Laki, Pelajar, Desa Cawang Baru, Kec. Selupu Rejang, Kab. Lebong	Pada Hari Sabtu tgl 06 Maret 2023, sekira pukul 17: 30 Wib, diduga Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam No.Pol BD 6406 KG melakukan balap liar	Rp.1.000.000
LP/A/09/II /2023/SPKT.LAN TAS/BENGGKUL U/RESOR REJANG LEBONG TGL 27 Maret 2023 JAM 17.30 Wib	Rabu tgl 26 Maret 2023 TKP Jalan Lintas Curup Lubuk LinggauKec l. Talang Ulu Kec. Curup Timur, Kab. Rejang Lebong	DEPI ARYANTI 36 Tahun, Perempuan Swasta, Desa Lubuk Penyamun, Kec. Merigi, Kab. Rejang Lebong (MD)	WANDA YOLANDA, 18 Tahun, Laki-laki, pelajar Desa Sambe Baru,Kec.Cu rup Timur	Pada Hari Rabu tgl 26 Maret 2023, sekira pukul 16.40 Wib, diduga mengemudi kan dengan kecepatan tinggi dan menabrak orang	Rp.5.000.000
LP/A/10/II /2023/SPKT.LAN TAS/BENGGKUL U/RESOR REJANG LEBONG TGL 31 Maret 2023 JAM 15.43 Wib	Kamis tgl 30 Maret 2023 TKP Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Kel. Talang ulu, Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong	SUSANTI, 33 Tahun, Perempuan ,IRT, Desa Suban Ayam, Dusun 6, Kec.Selup u Rejang, Kab.Rejan g Lebong (MD)	MUHAMM AD AXEL, 15 Tahun, laki-laki, Pelajar,Jala n Wisata Suban Air Panas Lesehan Pancur, Kel. Cawang Baru, Kec. Curup Timur, Kab. Rejang Lebong	Pada Hari Kamis tgl 30 Maret 2023, sekira pukul 17.00 Wib, diduga Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Putih No.Pol BD 3582 KU yang melakukan balap liar di jalan raya	Rp.1.000.000
LP/A/11/II /2023/SPKT.LAN TAS/BENGGKUL U/RESOR REJANG LEBONG TGL 6 April 2023 JAM 15.12 Wib	Rabu tgl 5 April 2023 TKP Jalan Lintas Curup- Lubuk linggau,Ke l.Talang Ulu Kec.Curup Timur,	MERI 25 Tahun, Perempuan Petani, Desa Lawang Agung, Kec. Sindang Beliti Ulu, Kab.	ERICK ANDANI, 20 Tahun,Laki -laki Pelajar, Desa Lawang Agung, Kec. Sindang	Pada Hari Rabu tgl 5 April 2023, sekira pukul 16.45 Wib, diduga Motor Honda Supra X 125, No.Pol BG 6135	Rp.800.000

		Kab. Rejang Lebong	Rejang Lebong. (LR)	Beliti Ulu, Kab. Rejang Lebong.	HE melakukan Balap motor liar				
	LP/A/12/II /2023/SPK T.LANTA S/BENGGK ULU/RES OR REJANG LEBONG TGL 22 Mei 2023 JAM 16.05 Wib	Rabu tgl 20 Mei 2023 TKP Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Kel. Talang ulu, Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong		SAHAN, 16 Tahun, Laki-laki, Pelajar, Kel. Talang Rimbo Lama, Kec. Curup Tengah, Kab. Rejang Lebong.	Pada Hari Rabu tgl 20 Mei 2023, sekira pukul 15.50 Wib, diduga Pengendara Sepeda Motor Honda Supra No.Pol BD 4241 KN melakukan balap liar dan terjadi Kecelakaan .				Rp.9 50.0 00
	LP/A/13/II /2023/SPK T.LANTA S/BENGGK ULU/RES OR REJANG LEBONG TGL 26 Mei 2023 JAM 13.32 Wib	Sabtu tgl 25 Mei 2023 TKP Jalan Suherman, Kel. Simpang Nangka, kec. Selupu Rejang, Kab. Rejang Lebong		MUSTOFA BAGUS PRATAMA , 16 Tahun, laki-laki, Pelajar, Desa Suban Ayam Dusun I, Kel. Suban Ayam, kec. Selupu Rejang, Kab. Rejang Lebong	Pada Hari Sabtu tgl 25 Mei 2023, sekira pukul 01.30 Wib, diduga Pengendara Sepeda Motor melakukan balap liar				Rp.1.000.000

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

Balapan resmi ialah balapan yang di gelar di lintasan ataupun sirkuit tersendiri yang dirancang secara khusus dan di peruntukan untuk pembalap dan motor yang telah terdaftar secara legal yang telah lolos administrasi dan diperbolehkan untuk mengikuti ajang tersebut. Namun lain halnya dengan pelaku balap motor liar di kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong. Karena keterbatasan fasilitas dan arena yang tidak memadai untuk mendukung kegiatan tersebut maka Jalan Raya tepatnya jalan lintas Curup Lubuk-Linggau menjadi tempat pelarian mereka. Alasan mereka memilih jalan raya ialah karena jalan tersebut tidak terdapat banyak lubang, jalan aspalnya cukup halus, jalannya lurus dan lebar. Dari hasil penelitian maka penulis mengemukakan ;

#### **1. Faktor penyebab balap liar, dan dampaknya bagi masyarakat Kelurahan Talang Ulu**

balap motor liar yang sering terjadi di Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup timur, Kabupaten Rejang Lebong, dimana para pemuda sering melakukan balap motor liar di jalan raya, ada banyak motor-motor yang memakai knalpot racing ikut serta mengikuti balap motor liar tersebut, mereka melakukan balap liar biasanya pada sore hari hingga malam hari yang sangat membahayakan pengguna jalan lain, karena mereka melakukan balap motor liar di tingkungan yang sangat tajam dan sangat mengganggu masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi terjadinya balap motor liar, dikarenakan para pelaku menggunakan knalpot racing pada motornya sehingga terdengar suara bising yang sangat mengganggu ketentraman



masyarakat di sekitar Kelurahan Talang Ulu, ada juga banyak para orang tua yang memiliki anak balita yang merasa terganggu dan merasa anaknya terancam dengan adanya suara bising dari balap liar, dan banyak para petani yang sangat terganggu waktu istirahatnya, karena mendengar suara knalpot racing dari para pelaku balap motor liar, jelas aksi balap motor liar yang dilakukan oleh para pemuda sangat berdampak bagi masyarakat di talang ulu

#### **A. Faktor penyebab balap motor liar**

- a. Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan.

Ketiadaan fasilitas sirkuit membuat para penggemar motor modifikasi memilih jalan raya umum sebagai ganti lintasan. Jika pun tersedia melalui proses yang panjang. Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan. Ketiadaan fasilitas sirkuit membuat para penggemar motor modifikasi memilih jalan raya umum sebagai ganti lintasan. Jika pun tersedia melalui proses yang panjang.

- b. Gengsi dan Nama Besar

Balap liar juga merupakan ajang adu gengsi dan pertarungan nama besar. Bisa antara pemilik motor, joki dan nama bengkel. Untuk saling menunjukkan siapa yang terbaik.

- c. Kesenangan Memicu Adrenalin

Bagi para pelaku balap liar mereka akan mendapatkan kesenangan dan sensasi balap liar dan juga ada rasa yang luar biasa yang tidak dapat mereka gambarkan usai balapan.

- d. Keluarga dan Lingkungan

e. Kurangnya perhatian orang tua, terjadi masalah dalam keluarga atau ketika terlalu berlebihan perhatian dari orang tua kepada anak, dan sebagainya, juga dapat menjadi faktor pendorong anak melakukan aktivitas-aktivitas negative seperti balap liar. Selain itu pengaruh atau ajakan teman juga dapat menjadi faktor pemicu anak melakukan kegiatan balap liar tersebut.

f. Bakat yang tidak tersalurkan

Mayoritas anak yang ikut kegiatan balap liar ini adalah anak yang memiliki potensi dalam hal mengendalikan kendaraan secara cepat. Namun dengan keterbatasan tempat yang dimiliki oleh anak tersebut serta tidak tersedianya lokasi resmi sehingga bakat mereka tidak disalurkan di tempat yang benar.

Balapan liar yang dilakukan oleh remaja di kelurahan Talang Ulu merupakan kegiatan yang dilakukan hampir setiap sore hingga malam hari yang sudah bisa dipastikan keramaiannya bahkan sampai para pengguna jalan lain seperti truk ekspedisi dan mobil pribadi tidak berani mendahului ketika anak-anak tersebut sedang ugal-ugalan. Pengkolan Mahi di Talang Ulu merupakan titik pusat berkumpulnya para pembalap atau joki yang berasal dari berbagai daerah di Rejang Lebong bahkan ada yang dari luar kabupaten.

Terdapat tempat favorit di kelurahan Talang ulu yang sering digunakan untuk kegiatan balap motor liar yaitu: Pengkolan Mahi yang ada di kelurahan Talang Ulu yang merupakan titik pusat dan sering digunakan untuk aksi balapan liar oleh remaja. Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau digunakan untuk balapan liar dikarenakan menurut pengakuan dari seorang pelaku balap liar sebut saja

namanya Putra, jalan tersebut merupakan jalan yang bagus aspalnya di kabupaten Rejang Lebong dan juga memiliki banyak Gang yang sangat berguna ketika ada razia polisi sedang berlangsung. Balapan liar dilakukan oleh anak-anak dikarenakan mengikuti nafsu kesenangan tanpa memikirkan akibat secara Hukum, moral, dan fisik.

“Enaknyo kalo main di sini tu jalannyo lurus, lebar kek mulus jugo kak, terus kalo la malam jugo kendaraan sepi mano dikit jugo yang lewat, paling cuma Truk-truk tula kak. Terus jugo kalo pas ada patroli tu tetengok dari jauh jadi kami bisa langsung bubar”.<sup>1</sup>

Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau di Kelurahan Talang Ulu juga merupakan lokasi yang mudah diakses, karena dinilai sebagai tempat yang cukup strategis untuk digelarnya kegiatan balap liar ataupun sekedar nyeting motor yang akan digunakan di arena balapan liar. Nyeting adalah sebuah kegiatan mencoba kendaraan sendiri tanpa ada lawan yang bertujuan untuk mengukur kapasitas mesin dan semua onderdil yang telah selesai di service. Sebelum remaja dari berbagai daerah melakukan kegiatan balapan liar mereka biasanya kumpul dulu duduk di pinggir jalan

Pelaku balap liar tidak menyadari bahwasannya kegiatan yang mereka lakukan sangat mengganggu lalu lintas yang dijadikan arena balap liar para pelaku hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Para penonton berasal dari semua kalangan anak-anak sekolah meliputi anak SMP-SMA dengan berjejer rapi dan siap siaga melarikan diri apabila ada Patroli dari Satlantas Polres Rejang Lebong

---

<sup>1</sup> Wawancara Putra Pelaku Balap Motor Liar

Menurut Bapak Brigadir Polisi Anton yang peneliti wawancarai saat di lapangan, aksi balap motor liar yang dilakukan di kalangan remaja merupakan suatu perbuatan yang sangat fatal. Terjadinya aksi balap liar merupakan suatu kelalaian bagi kita semua serta menjadi PR besar untuk kedepannya supaya lebih memperhatikan keadaan disekitar kita. Polisi juga manusia yang tidak luput kesalahan sebab mengenai balapan liar yang terjadinya di wilayah kelurahan Talang Ulu sulit dideteksi dikarenakan tempat yang digunakan adalah jalan lurus dan mudah bagi para pelaku balap liar ataupun penonton untuk kabur jika terlihat ada patroli dari kejauhan. Untuk itu pihak Polres Rejang Lebong sudah berkoordinasi dengan seluruh pemerintah desa yang berada di Kelurahan Talang Ulu untuk bekerja sama dan melaporkan aksi tersebut supaya bisa dilakukan penertiban.

“Kita datang Patroli hampir setiap ada laporan dari warga kita langsung datang ke lokasi. Tapi anak-anaknya langsung bubar karena mobil patroli kita sudah terlihat oleh mereka dari jauh karena jalannya lurus jadi mereka langsung bubar, dan mereka balik lagi kalo kita udah balik dari patroli, jatuhnya malah kaya kucing-kucingan dek.”<sup>2</sup>

## **B. Dampak bagi masyarakat**

Ketika balapan sedang berlangsung tidak sedikit warga masyarakat yang sebenarnya geram akan adanya balapan tersebut karena kegaduhan dan suara bising yang dihasilkan knalpot motor balap yang menggagu warga saat beristirahat, bahkan berdasarkan keterangan dari Ibu Dina Fransiska yang

---

<sup>2</sup> Brigadir Polisi Anton, *Wawancara* di Rumah Kediaman Anton, Hari Minggu, Tanggal 02-07-2023, Waktu 10:24 WIB

merupakan warga masyarakat Kelurahan Talang ulu yang rumahnya dekat dengan lokasi balapan liar tersebut,

“Sangat terganggu ya dek yang jelas, apalagi saya punya anak yang usianya masih balita. Anak saya kebangun terus dek tiap denger knalpot grong-grong gitu.”<sup>3</sup>

(wawancara dengan ibu dina fransiska, masyarakat Talang Ulu)

Aksi Balap Motor Liar yang terjadi di Kelurahan Talang Ulu, berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi kalangan remaja dan hal tersebut sering terjadi di malam hari saat jalanan sepi. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari beberapa sumber yang sudah dirangkum menjadi satu mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya balap liar di Kelurahan Talang Ulu yakni sebagai berikut:

1. Balap Liar dianggap sebagai ajang pembuktian uji coba kecepatan motor modifikasi. Dari hasil wawancara yang didapatkan, putra berpendapat;

“ ngetes motor kak, karno kemaren kami baru sudah bor up motor dari 110 cc ke 150 cc, Cuma ndak nge tes kencang apo idak ”

2. Balap Liar sebagai ajang pembuktian keahlian dalam mengemudi sepeda motor. Seperti yang disampaikan yogi prayoga;

“ ndak ngasa skil bawak motor kek orang lain kak, karno kami suk ajo kalu ngikut balap, mano jugo kami banyak dapat kawan baru dari kawan yang ikut balap ”

3. Balap Liar sebagai hiburan. Diungkapkan oleh romi

“suntut nian kalau dirumah, soalnya gaek aku jarang ado dirumah, jadi aku ngibur diri yo cek inila kak, ikut balap kan, biar dak pening igo hidup”

---

<sup>3</sup> Dina Fransiska, Masyarakat Kelurahan Talang Ulu, Wawancara, di Rumah kediaman ibu Dina, Hari Senin, Tanggal 03-07-2023, Waktu 16:48 WIB

4. Balap Liar dianggap sebagai salah satu cara menjalin silaturahmi..
5. Kurangnya pengawasan dan perhatian dari orangtua kepada pelaku balap liar.

Seperti yang disampaikan Hartawan;

“orang tuo aku jarang ado dirumah kak, balik seminggu sekali dari jualan, ayuk aku la merantau, aku dewek dirumah kadang bosan pulo kak, tula aku ngehibur diri lewat balap liar kola kak”

6. Kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah dan pihak berwajib dalam mengefektifitaskan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum untuk menanggulangi kegiatan balap liar sehingga para pelaku bisa leluasa melakukan aksi tersebut.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Polres Rejang Lebong terhadap tindakan balap liar yang terjadi di Kelurahan Talang Ulu ialah sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Melakukan Patroli pada titik kumpul terjadinya aksi balap liar.
2. Melakukan pengejaran, penangkapan dan penahanan terhadap pelaku dan kendaraan yang digunakan.
3. Memberikan sanksi sosial terhadap pelaku balap motor yang masih dibawah umur atau yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi.
4. Memberikan pemahaman mengenai bahaya dari tindakan yang mereka lakukan dan akibat yang bisa terjadi.
5. Meminta kepada masyarakat untuk melapor kepada pihak kepolisian apabila peringatan atau teguran dari masyarakat kepada pelaku tidak diindahkan.

Ketika melakukan Patroli penertiban balap liar di Kelurahan Talang Ulu, pihak

---

<sup>4</sup> Brigadir Polisi Anton , *Wawancara*, Di Rumah Kediaman Brigadir Polisi Anton, Hari Minggu, Tanggal 02-07-2023, Waktu 10:47 WIB

Polres Rejang Lebong mendapat beberapa kendala dalam melakukan operasi tersebut, dari hasil wawancara dengan Brigadir Polisi Anton, ia mengutarakan diantaranya sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Jarak lokasi balap liar yang lumayan jauh dari Kantor Kapolres Rejang Lebong.
2. Skill yang sangat mahir oleh pelaku Balap Liar mengemudi kendaraan.
3. Waktu balapan yang berubah-ubah.
4. Kondisi jalan yang strategis membuat mudahnya mereka mengetahui kedatangan polisi yang datang melakukan Patroli.
5. Banyaknya jalan atau gang disekitar lokasi Balap liar

Akibat dari beberapa kendala tersebut pihak kepolisian merasa kesulitan dalam memberantas aksi balapan liar, sehingga pihak kepolisian memilih bekerjasama dengan masyarakat Kelurahan Talang Ulu supaya terciptanya jalanan yang tertib, aman, dan kondusif.

## **2. Penertiban balap motor liar di kelurahan Talang Ulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 dan tinjauan *Maqashid Syari'ah***

Luhut M.P. Pangaribuan mengatakan bahwa: untuk menafsirkan ketertiban umum, maka kita harus merujuk pada Undang-Undang atau hukum yang dibuat oleh seorang hakim. Artinya, menurut Luhut, apakah ada putusan hakim atau putusan pengadilan yang mendefinisikan apa yang dimaksud ketertiban umum. “Kita kan menganut sistem hukum tertulis di mana eksekutif yang mencoba

---

menginterpretasikan sesuatu, tidak boleh melewati batasan dari Undang-Undang yang dimaksud. Batasan yang universal mengenai ketertiban umum memang tidak ada. Harus dilihat kasus per kasus”.

Perda Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Dan Perlindungan Masyarakat memberikan definisi mengenai ketertiban.

#### **A. Penertiban Balap Motor Liar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 tahun 2021**

Dalam Pasal 1 ayat 11 Perda tersebut menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan ketertiban adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan peraturan Perundang-Undangan Selanjutnya dalam pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong menjelaskan pengaturan bahwa, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib;

- a. Mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan tanggung jawab.
- b. Mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya.
- c. Mematuhi ketentuan lalu lintas, persyaratan teknis dan kendaraan yang laik jalan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 pasal 13 ayat 1 dan ayat 6 juga dijelaskan bahwa setiap orang yang menggunakan jalan wajib:



- a. Berperilaku tertib; dan
- b. Mencegah hal-hal yang dapat membahayakan keamanan, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan
- c. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan pada jalan daerah

Aksi balap liar yang berlangsung di jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau Kelurahan Talang Ulu tentunya sangat menyalahi ketentuan dari Perda Kabupaten Rejang Lebong 15 di atas. Dapat disimpulkan berdasarkan pasal 15 ayat 1 Perda tersebut, Pemerintah Daerah menegaskan kepada setiap orang, bahwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor, berlalu lintas setiap orang berhak untuk mendapatkan kenyamanan. Pasal 15 Perda tersebut menjelaskan pengaturan bahwa, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib Mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan tanggung jawab.

Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi pelaku balap liar supaya tidak mengganggu pengguna jalan lain dan bisa menyalurkan bakat pada tempatnya yang nyaman dan memadai. Pelaku balap liar dalam melakukan aksinya berdasarkan temuan penelitian yang telah penulis jelaskan di bab sebelumnya tidak hanya mengganggu pengguna jalan untuk digunakan sebagai lintasan balapan, namun juga meresahkan masyarakat yang terutama rumahnya didekat lokasi balap liar. Karena suara keributan dari penonton, dan juga suara knalpot racing yang sangat besar yang seharusnya merupakan sarana dan prasarana untuk pejalan kaki digunakan oleh orang yang menonton balap liar sebagai tempat parkir motor.

Tentunya perbuatan tersebut melanggar hak untuk mendapatkan kenyamanan dan sarana prasarana yang memadai bagi pejalan kaki.

**B. Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap penertiban balap motor liar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti bermaksud untuk menganalisis tinjauan dari *Maqashid Syari'ah* yang mana aksi balap motor liar tersebut sangat bertentangan dengan tujuan syariat Islam terutama dalam melindungi jiwa (*hifz al-nafs*) dan memelihara akal (*hifz al-aql*), karena aksi para pelaku balap motor liar tersebut lebih mementingkan sikap egois dan gengsi semata, tanpa memperhatikan keselamatan jiwa dan menjaga akal, serta tidak memperdulikan orang lain terutama masyarakat sekitar yang ada di Kelurahan Talang Ulu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Penertiban Balap motor liar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum bila ditinjau dari *Maqashid Syar'iah* sangat efektif karena perilaku balap motor liar tidak sesuai dengan prinsip *Maqashid Syar'iah* dan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dalam pasal 15 menjelaskan bahwa ada beberapa poin dalam mengendarai sepeda motor yaitu dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ajaran Maqashid Syari'ah salah satunya adalah menjaga kehormatan (*hifz al-nasl*), memelihara akal (*hifz al-aql*), dan melindungi jiwa (*hifz al-nafs*).

Dalam hukum Islam, tidak disebutkan sama sekali dalil tentang lalu lintas, namun dalam Islam diperbolehkan mengatur yang bersifat muamalah hal yang demikian karena dianggap dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat umum. Pemerintah boleh membuat segala peraturan yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan AlHadits sebagai sumber utama dalam pembuatan hukum. Dalam kajian fiqh Siyasa, kekuasaan legislatif disebut al-sulthah al-tasyri'iyah yaitu pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Unsur-unsur legislatif dalam Islam meliputi:

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat.
- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- c. Isi peraturan hukum harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam

Masyarakat harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah semua demi untuk memelihara, menjaga, dan melindungi masyarakat dari berbagai aspek kehidupan, karena di tangan pemerintahlah akan lahir kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan (kemudharatan) bagi masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan pada bab-bab diatas, maka sampailah pada suatu kesimpulan yang merupakan inti dari skripsi ini. Untuk itu kesimpulan yang dapat penulis ambil yakni sebagai berikut :

1. Kegiatan balap motor liar dilakukan pada sore hari hingga malam hari Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh beberapa faktor penyebab terjadinya balap motor liar yang dilakukan para pemuda di Daerah Talang Ulu diantaranya, yaitu: a) ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan; b) gengsi dan nama besar; c) kesenangan memicu adrenalin; d) keluarga dan lingkungan; dan e) balap liar dianggap sebagai hiburan. Dampak yang terjadi dari aksi balap liar bagi masyarakat di Kelurahan Talang Ulu yaitu sangat mengganggu ketentraman masyarakat, kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong sehingga para pelaku bisa leluasa melakukan aksi tersebut;
2. Berdasarkan hasil penelitan maka peneliti menyimpulkan bahwa Penertiban balapan motor liar terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Bila ditinjau dari *Maqashid Syari,ah*, sangat efektif karena perilaku balap motor liar tidak sesuai dengan prinsip *Maqashid Syar'iah* dan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dalam pasal 15 menjelaskan bahwa ada beberapa poin dalam mengendarai sepeda motor

yaitu dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ajaran *Maqashid Syari'ah* salah satunya adalah menjaga kehormatan (*hifz al-nasl*), memelihara akal (*hifz al-aql*), dan melindungi jiwa (*hifz al-nafs*).

## **B. SARAN**

Saran yang ingin penulis sampaikan didalam penulisan ini adalah

- 1) Bagi Pelaku balap, sebaiknya mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan dapat dijadikan pertimbangan, agar kegemaran dan pengembangan bakatnya tidak mengganggu orang lain. Selain itu sebagai kaum muda harus bisa meminimalisir kegiatan negatif yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Bagi Aparat Penegak Hukum, agar mampu mengatasi masalah tersebut dengan cara melakukan sosialisasi ke sekolahan-sekolah tentang bahaya balap motor liar dan dampak hukum yang ditimbulkan agar terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.
- 2) Bagi masyarakat, sebaiknya memberi peringatan secara lisan maupun tulisan agar para pelaku mengetahui bahwa kegiatan mereka mengganggu ketentraman masyarakat. Sehingga perlu diarahkan agar dapat berkembang dan tidak mengganggu lingkungan masyarakat dan menanggulangi konflik antara anak pembalap liar dengan masyarakat Kelurahan Talang Ulu.

## **C. KATA PENUTUP**

Puji syukur Alhamdulillah panjatkan atas kehadiran Allah Swt, sebab atas berkat rahmat dan taufik serta keridhaan-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini meski masih jauh dari kata sempurna dan masih membutuhkan revisi, tetapi berkat keridhaan Allah Swt. Seluruhnya bisa terselesaikan. Berikutnya skripsi ini

bisa memberikan manfaat untuk penulis sendiri ataupun bagi para pembaca, disamping itu penulis pula menyadari bahwa dalam penataan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, oleh karena itu, dengan lapang dada penulis hendak menerima kritik serta anjuran demi revisi pada waktu yang hendak tiba.

Kesimpulannya penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah turut dan menolong dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis Cuma bisa berharap serta berdo'a semoga Allah Swt. Memberkahi dan melindungi semua pihak yang berkontribusi dan senantiasa dalam lindungan-Nya Aamiin Ya Robbal 'Alamin.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al- Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Al-Qur'an Surat Al-Jaatsiyah Ayat 18).

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 17).

### B. Buku/Literatur

AA.Mahendra Oka. 2006. "Mekanisme Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah", (*Makalah disajikan pada acara seminar sehari Pansus DPRD Provinsi Jawa Timur Mengenai Tata Cara Pengelolaan Prolegda di Jakarta, pada tanggal 6 Juni 2006*).

Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung*. Jakarta; PT.Rajagrafindo Persada.

Adisasmita, Raharjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Azhary, Muhammad Tahir. 2012. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*. Jakarta: Prenamedia Media Group.

Busyro. 2019. *Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Kencana.

Data Arsip kapolres Rejang Lebong Satlantas kasus Balap Liar 2023

Dirdjosisworo, Soedjono. 1983. *Penanggulangan Kejahatan*. Alumni Bandung.

Harahap, M. Yahya. 2013. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Husman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. 2000. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Askara.

Kartono, Kartini. 1997. *Patologi Sosial 3(Gangguan-Gangguan Kejiwaan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Manan, Bagir. 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Univesitas Bandung.



- Martini dan Lubis. 1987. *Teori Organisasi*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Nasution, M. Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution. 2020. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Putra, Oedy Pratama. 2015. "Analisis kriminologis Pada Usia Remaja Sebagai Pelaku Balap Motor Liar di Surabaya Selatan". *Skripsi*.
- Rahayu, Ani Sri. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Penebit Mandar Maju.
- Ritzer, George dan Douglas J Goodman. 2005. *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- S., Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan Cet.7*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Sarwono, Sarlito W. 2010. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sedarmayanti. 2006. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudarsono. 2004. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Trijono, Rachmat. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Yasin, Sulkan dan Sunarto Hapsoyo. 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa Kata Baru*. Surabaya; Mekar.

Yuliantini, Ni Putu Rai. 2014. "Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng". *Jurnal Psikologi*. Vol.7, No.3.

### **C. Peraturan Daerah/Perundang-Undangan**

Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong lembar Ke-8

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong pada Bab IV tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat lembar Ke-6

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Bab XII tentang Sanksi Administratif halaman Ke-27

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Lembar Ke-10 tentang Kewajiban Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor.

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Lembar Ke-23 Bagian Kedua tentang Ketentraman Masyarakat

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

### **D. Jurnal**

Pamungkas, Aris Wahyu. 2016. "Makna Balap Liar di Kalangan Remaja (komunitas balap liar timur tengah motor Mojokerto)". *Jurnal Tahun 2016*.

Rahadyanto, Yosep Dwi. 2014. "Upaya dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar di Kabupaten Sleman". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Setiawan, Dodi. 2018. "Aksi Balapan Liar Oleh Remaja Ditinjau Dari Kriminologi (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Langsa) Kota Langsa". *Skripsi*.

Victor Imanuel W.Nale. 2016. "Studi Sosio-legal Terhadap Ketertiban Umum dan Ketentraman di Kabupaten Sidoarjo", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 4 No.3

## **E. Wawancara**

Brigadir Polisi Anton, Wawancara, Di Rumah Kediaman Brigadir Polisi Anton, Hari Minggu, Tanggal 02 Juli 2023, Waktu 10:47 WIB.

Dina Fransiska, Masyarakat Kelurahan Talang Ulu, Wawancara, di Rumah kediaman ibu Dina, Hari Senin, Tanggal 03Juli 2023, Waktu 16:48 WIB.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



KEMENTERIAN AGAMA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
 PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

Jalan Dr. A.C. Gani PB. 01. Rongk. Pos 108 Telp. (0132) 7095-3539 Fax (0132) 7095-3539  
 email: iaincurup@iaincurup.ac.id

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

NO: 154 /In.34/FS.1/HITN/PP.00.9/12/2022

Pada hari ini Rabu tanggal 21 bulan Desember tahun 2022 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Rizki Fasihul Husni, 19671018  
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
 Judul : Efektivitas Penertiban Balap Motor Liar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kupas Kabang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Kehutanan Musyarakat dan Peridukung Masyarakat di Lingsar dari Sistem Ousturinya (Studi Kasus Kelurahan Talang dan Kecamatan Curup Timur Kabupaten Kupas Kabang)

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Muhamad Hariv  
 Penguji I : Malnur Syah, S.Pd, S.I.P, M.H.I  
 Penguji II : Su Widiyanti, M.H.I

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Efektivitas sudah lebih disederhanakan (Efektivitas Peraturan daerah kab. Kupas Kabang nomor 2 Tahun 2021 Tentang)
2. Konsultasi ke laka lautas (Dinas perhubungan, Camat, Lurah Musyarakat Masyarakat (perdes polak)
3. Memperjelas Fakta
4. Ditruak tempat balapan (Memperjelas)
5. Ditruak dari Maklasi Syarah (konsultasi musyarakat)

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Rizki Fasihul Husni dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 4 bulan 1 tahun 2023, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 21 Desember 2022

Moderator,

Muhamad Hariv

Penguji II

NIP

Penguji I

Malnur Syah, S.Pd, S.I.P, M.H.I  
 NIP



SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Nomor 349/In.34/FS/PP.00.9/02/2023

Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk saudara:  
1. Mabur Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I NIP. 198008182002121003  
2. Sri Wihidayati, M.H.I NIP. 2013017302

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Rizki Fasihul Lisan  
NIM : 19671018  
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN)/Syari'ah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor. 2 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (balap motor liar) Ditinjau dari MAQASHID SYARPAH.

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup  
Pada tanggal : 09 Februari 2023

Dekan,

Dr. Yusuf M. Ag  
NIP. 197002021998031007

Tembusan :

1. Ka. Biro AU, AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAE IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : RIZKI FASICHUL LISAN  
 NIM : 19671018  
 FAKULTAS/PRODI : Syariah dan Ekonomi Islam / Hukum Tata Negara

PEMBIMBING I : MARRUSSYAH, S.Pd., S.I.Pi., M.Hi  
 Pembimbing II : Sri Widadayati, M.Hi  
 Judul Skripsi : Peraturan Daerah Kabupaten Bering Lembang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kertatibatan Umum (Balap Motor Liar) Ditinjau dari Perspektif Syariah (Studi Kasus: Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Bering Lembang)

- Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing II;
- Disarankan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sertakan;
- Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Rizki Fasichul Lisan  
 NIM : 19671018  
 FAKULTAS/PRODI : Syariah dan Ekonomi / Hukum Tata Negara

PEMBIMBING I : Marrussyah, S.Pd., S.I.Pi., M.Hi  
 Pembimbing II : Sri Widadayati, M.Hi  
 Judul Skripsi : Peraturan Daerah Kabupaten Bering Lembang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kertatibatan Umum (Balap Motor Liar) Ditinjau dari Perspektif Syariah (Studi Kasus: Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Bering Lembang)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi LAIN Curup.

Pembimbing I  
 Marrussyah, S.Pd., S.I.Pi., M.Hi  
 NIP. 19800818 200212 1003

Pembimbing II  
 Sri Widadayati, M.Hi  
 NIP. 2013017302



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Diperbaiki	Pasal Pembimbing I	Pasal Mahasiswa
1	04/01 2023	Bimbingan BAB 1-3	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	18/07 2023	ACC BAB 1-3	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	20/10 2023	Bimbingan BAB 4-5	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	05/11 2023	Revisi BAB 4-5	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	13/12 2023	ACC BAB 4-5	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6				
7				
8				



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Diperbaiki	Pasal Pembimbing II	Pasal Mahasiswa
1	20/10 2023	Bimbingan Bab 1-5	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	24/10 2023	Revisi, Perbaikan Bab 1-5	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	26/10 2023	ACC Bab 1-3, dan revisi Bab 4-5	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	30/10 2023	Bimbingan Bab 4-5	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	31/10 2023	ACC Bab 4-5	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6				
7				
8				





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0792) 21010-700044 Fax (0792) 21010 Curup 39119  
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas\_syariah@iaincurup.ac.id

Nomor : 654/In.34/FS/PP.00.9/07/2023  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 3 Juni 2023

Kepada Yth.  
DPMPTSP Kabupaten RejangLebong  
Di-  
Curup

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : RIZKI FASICHUL LISAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 19671018  
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG  
LEBONG NOMOR.2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGARAAN  
KETERTIBAN UMUM,(BALAP MOTOR LIAR) DITINJAU DARI  
MAQASHID SYARIAH  
Waktu Penelitian : 30 Juni 2023 Sampai Dengan 30 Agustus 2023  
Tempat Penelitian : KELURAHAN TALANG ULU

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan,



Dr. Nurul Huda, M.Ag

NIP.1962021998031007



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

**SURAT IZIN**

Nomor : 503/901 /IP/DPMPTSP/VIII/2023

**TENTANG PENELITIAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
  2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 654/In.34/FS/PP.00.9/07/2023 , tanggal 03 Juni 2023 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Rizki Fasichul Lisan/ Curup, 22 September 2001  
NIM : 19671018  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Program Studi/Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam / Hukum Tata Negara (HTN)  
Judul Proposal Penelitian : Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, (Balap Motor Liar) Ditinjau Dari *Maqashid Syari'ah*  
Lokasi Penelitian : Kelurahan Talang Ulu  
Waktu Penelitian : 16 Agustus 2023 - 30 Agustus 2023  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup  
Pada Tanggal : 16 Agustus 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rejang Lebong



Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
3. Lurah Talang Ulu
4. Yang bersangkutan

## LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsinya setelah diberikan penjelasan oleh peneliti, dengan ini saya menyatakan:

Nama : HARTAWAN  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI  
Alamat : SAMBE BARU  
Usia : 18 TAHUN  
Judul : Efektivitas perdah RL No 2 thn 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum

Demikianlah surat persetujuan ini saya tanda tangani tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden

Responden  
Talanghari, 21 Agustus 2023  
  
(Hartawan.)  


## LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsinya setelah diberikan penjelasan oleh peneliti, dengan ini saya menyatakan:

Nama : Putra  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Cijung Baru  
Usia : 16 tahun  
Judul : Efektivitas perdah RL No 2 th 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum

Demikianlah surat persetujuan ini saya tanda tangani tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden

Responden  
Tanggal 20 Agustus 2023  
  
( PUTRA )  


## LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsinya setelah diberikan penjelasan oleh peneliti, dengan ini saya menyatakan:

Nama : RUMI  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI  
Alamat : TALANG ULU  
Usia : 17 TAHUN  
Judul : Efektivitas perdah PL No 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum

Demikianlah surat persetujuan ini saya tanda tangani tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden


Responden  
Talang Ulu 19 Agustus 2023  
  
( RUMI )  



## LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsinya setelah diberikan penjelasan oleh peneliti, dengan ini saya menyatakan:

Nama : YOGI PRAYOGA  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI  
Alamat : DUKU-ULU  
Usia : 20 TAHUN  
Judul : Efektivitas perdah RL No 2 tahun 2021  
tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum

Demikianlah surat persetujuan ini saya tanda tangani tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden

Responden  
tanda tangani 20 Agustus 2023  
  
(Yogi Prayoga)





**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
KECAMATAN CURUP TIMUR  
KELURAHAN TALANG ULU**

Jalan A.Yani No. 59 Lintas Curup-Lubuk Linggau Kode Pos 39115  
Email : kelurahantalangulo@gmail.com

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN WAWANCARA**

Nomor:108/317/08/23

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FIRDAUS,S.E  
NIP : 19720612 200604 1 014  
Jabatan : LURAH TALANG ULU

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Rizki Fasichul Lisan  
NIM : 19671018  
Prodi : Hukum Tata Negara ( HTN)

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum,(Balap Motor Liar) Ditinjau Dari Maqashid Syaria'h,Studi Kasus di Kelurahan Talang Ulu,Kecamatan Curup Timur,Kab.Rejang Lebong"dengan demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Talang Ulu 30 Agustus 2023



NIP: 19720612 200604 1 014



**BUPATI REJANG LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan suasana kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan aman, perlu adanya suatu pengaturan mengenai penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong;
- b. bahwa dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e dan Lampiran huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menempatkan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang penyelenggaraan dalam Kabupaten/Kota menjadi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2828);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran



- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
  12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
dan  
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
  4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
  5. Kantor adalah Kantor Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
  6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong.
  7. Instansi Vertikal adalah satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah.
  8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Rejang Lebong dengan persetujuan bersama Bupati Rejang Lebong.
  9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Rejang Lebong.
  10. Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat.
  11. Ketertiban umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan.
- masyarakat adalah suatu keadaan dinamis

- (3) Setiap orang atau badan dilarang menumpuk atau meletakkan bahan bangunan di bahu dan badan jalan seperti kayu, batu, pasir dan lainnya kecuali untuk kepentingan pembangunan jalan dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 15

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib:

- a. mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh tanggung jawab;
- b. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya; dan
- c. mematuhi ketentuan lalu lintas, persyaratan teknis dan kendaraan yang laik jalan.

#### Pasal 16

- (1) Pengemudi kendaraan bermotor angkutan umum dilarang:
  - a. memberhentikan kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan; dan
  - b. menurunkan dan/atau menaikkan penumpang selain di tempat pemberhentian yang telah ditentukan/halte.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat pemberhentian yang ditentukan/halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, kendaraan bermotor angkutan umum dalam menurunkan dan/atau menaikkan penumpang wajib memperhatikan keselamatan dengan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas.

#### Pasal 17

Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan kecuali mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 18

Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan di bidang lalu lintas dilarang:

- a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa; dan
- b. melakukan pungutan uang terhadap kendaraan angkutan umum maupun angkutan barang.

#### Pasal 19

- (1) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang:
  - a. membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraan pada waktu melintasi tempat ibadah selama berlangsung kegiatan ibadah, lembaga pendidikan dan rumah sakit, terutama pada waktu-waktu tertentu;
  - b. berhenti dan/atau parkir ditempat yang dilarang dan


Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 17 April 2021


**BUPATI REJANG LEBONG,**



**SYAMSUL EFFENDI**

Diundangkan di Curup  
Pada tanggal 21 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



**H. R. A. DENNI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 156

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI  
BENGKULU : (2/15/2021)

R 





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PRODI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. A.K. Comandi Curup, P.O. Box 108, Telp. (0732) 21010-21011 Fax. (0732) 21012 sampai 21013 <http://www.iaicurup.iaicurup.ac.id>

**SURAT KETERANGAN CEK SIMILARITY**

Admin Turnitin Program Studi Hukum Tata Negara menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap skripsi berikut :

Judul : "Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Balap Motor Liar) Ditinjau dari Maqasid Syariah".

Penulis : Rizki Fasihul Lisan

NIM : 19671018

Dengan tingkat kesamaan sebesar 30 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 11 Januari 2024

Pemeriksa

Admin Turnitin

Prodi Hukum Tata Negara

David Aprizon Putra, S.H., M.H.

NIP. 199004052019031013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

No. : 27  
Lampiran :  
Prihal :  
: In.34/FS.1/HTN/PP.00.9A/2023  
: **Rekomendasi Untuk Mengikuti Ujian**  
: **Munaqasah/Skripsi**

**SURAT REKOMENDASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam IAIN Curup. Dengan ini menjelaskan bahwa:


Nama : Rizki Fasihul Lisan  
NIM : 19671018  
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara (HTN)/Syari'ah & Ekonomi Islam  
Pembimbing I/II : Mubur Syah, S.Pd, S.I.P, M.HW Sri Wibudayati, M.H.I  
Judul Skripsi : Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Keterlibatan Umum (balap motor listrik) ditinjau dari Maqashid Syari'ah (Studi Kasus: Kel. Talang Ulu, Kec. Curup timur, )

Setelah melakukan pertimbangan dan hal-hal lainnya maka nama yang bersangkutan direkomendasikan untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi ke Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam IAIN Curup.

Demikianlah surat Rekomendasi untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi ini dibuat dengan sesungguhnya.

Curup, 09 Oktober 2023

Ketua  
Prodi Hukum Tata Negara (HTN)

  
David Aprizon Putra, SH, MH  
NIP. 19900405 201903 1 013

No.	Tgl. Pengantar	Nama	Tempat	Alamat	Tempat Kerja	Alamat Kerja	Tempat Asal	Alamat Asal	Tempat Tujuan	Alamat Tujuan	Tempat Asal	Alamat Asal
1	15/Jan/24	OSCAR	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000
2	15/Jan/24	ADDI WILAYATI	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000
3	15/Jan/24	OPRIK MILY VA KERINGDA	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000
4	15/Jan/24	YANA KURNIA	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000
5	15/Jan/24	RIQI PERDIANING	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000
6	15/Jan/24	DEA DINTA RINI	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000
7	15/Jan/24	ERI HANIPON	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000
8	15/Jan/24	RIQI ZAENONIA LIDIAN	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000
9	15/Jan/24	PRATIWI SAKRINTA	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000	1910000



59  
19503 1 071



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [fakultas.sei@iaincurup.ac.id](mailto:fakultas.sei@iaincurup.ac.id)

**BIODATA ALUMNI**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
**TAHUN AKADEMIK 2024**

Nama Mahasiswa : RIZKI FASICHUL LISAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 19671018  
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)  
Tempat / Tanggal Lahir : Curup / 22/09/2002  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat Tempat Tinggal : Kelurahan Talang Ulu  
Nomor Telepon / HP / WA : 085838747620  
Email : rizkifasichul@gmail.com  
Tahun Masuk IAIN : 2019  
Tahun Tamat IAIN : 2024  
Pembimbing Akademik : Budi Birahmat, MIS  
Pembimbing Skripsi I : Mabruur Syah, S.Pd.I., S.IPI., M..H.I  
Pembimbing Skripsi II : Sri Wihidayati, M.H.I  
Penguji Skripsi I : David Aprizon Putra, S.H., M.H.  
Penguji Skripsi II : Anwar Hakim, M.H  
Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah (Studi Kasus : praktik Balap Motor Liar Di Talang Ulu, Kab.Rejang Lebong)  
IPK Terakhir : 380  
Biaya Kuliah : Rp. 2.500.000  
Jalur Masuk : UM-PTKIN  
Asal SMA/SMK/MA : MAN REJANG LEBONG  
Jurusan SMA/SMK/MA : KEAGAMAAN  
NEM : 0012230028  
Pesan / Saran untuk Prodi : Semoga Prodi HTN Menjadi Prodi Yang Unggul di IAIN Curup

**ORANG TUA**

Nama Ibu Kandung : Husni,S.Ag.  
Nama Bapak Kandung : M.Saleh S.Ag.,M.M.  
Alamat Orang Tua : Kelurahan Talang Ulu,Kecamatan Curup Timur  
Pendidikan Ayah : Strata Dua (S2)  
Pendidikan Ibu : Strata Satu (S1)  
Pekerjaan Ayah : PNS : Civil Servant  
Pekerjaan Ibu : Wirausahawan : Entrepreneur

**LAIN LAIN**

Pekerjaan Lain : 1). SUB Agen Gas LPG Rejang Lebong (PLPutri Cempaka Lestari) 2).Founder Cv.Putra Bungsu 3).Owner Kuota





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [fakultas.sei@iaincurup.ac.id](mailto:fakultas.sei@iaincurup.ac.id)

Internet Rizki Cell 4).memproduksi Bubuk Kopi Premium dan melayani jual beli Kopi

Tinggi / Berat Badan : 160/49  
Status Perkawinan : Tidak Kawin  
Nama Suami / Istri : -

**ASAL PERGURUAN TINGGI** (Untuk Mahasiswa Pindahan)

Nama Perguruan Tinggi Asal :  
Kabupaten / Kota PT Asal :

Curup, 07/02/2024 12:04:03  
Mahasiswa Ybs,



**RIZKI FASICHUL LISAN**  
NIM. 19671018



Gambar 1: wawancara dengan Brigadir polisi (Brigpol) Anton



Gambar 2 : wawancara dengan ibu Dina Fransiska masyarakat Kelurahan Talang Ulu



Gambar 3 : wawancara dengan ibu sri selaku masyarakat talang ulu



Gambar 4 : wawancara dengan bapak budi selaku ketua RT 04 Kelurahan Talang Ulu



Gambar 5,6,7 : pelaku balap motor liar di tingkungan Mahi Kelurahan Talang Ulu





Gambar 1: wawancara dengan Brigadir polisi (Brigpol) Anton



Gambar 2 : wawancara dengan ibu Dina Fransiska masyarakat Kelurahan Talang Ulu



Gambar 3 : wawancara dengan ibu sri selaku masyarakat talang ulu



Gambar 4 : wawancara dengan bapak budi selaku ketua RT 04 Kelurahan Talang Ulu



Gambar 5,6,7 : pelaku balap motor liar di tingkungan Mahi Kelurahan Talang Ulu



## WAWANCARA

NO	PERTANYAAN	KETERANGAN
1	Apakah saudara mengetahui dengan adanya peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta hubungannya dengan balap motor liar ?	
2	Apa alasan saudara mengikuti balap motor liar di Kelurahan Talang Ulu ?	
3	Bagaimana awal terjadinya kegiatan balap motor liar dan apa yang menjadi faktor penyebab saudara melakukan aksi balap motor liar di kelurahan Talang Ulu ?	
4	Apakah saudara mengetahui bahwa di dalam Peraturan Daerah tersebut terdapat kewajiban tata tertib bagi pengguna kendaraan bermotor di jalan raya ?	
5	Adakah sosialisasi tentang peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat khususnya di kelurahan talang ulu ?	
6	Bagaimana tanggapan bapak/ibu jika ada para pemuda yang melakukan aksi balap motor liar di kelurahan Talang Ulu,apakah merasa terganggu ?	